

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI PUSTAKAWAN  
TERHADAP PEMUSTAKA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN  
THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Perpustakaan**



Oleh :

**Tri Agustina**

**Nim : IPT.160926**

**PRODI ILMU PERPUSTAKAAN  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA  
SAIFUDDIN JAMBI**

**2021**

## NOTA DINAS

Pembimbing I : Dr. Raudhoh, S.Ag., SS., M.Pd.I  
Pembimbing II : Siti Asiah Wahyuni H. SS., M.Hum  
Alamat : Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Kepada Yth,  
Ibu Dekan Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di  
Jambi


Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Tri Agustina yang berjudul **"Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan Terhadap Pustakawan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi"** telah dapat diajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Maka dengan ini kami ajukan skripsi ini agar dapat diterima dengan baik.

Demikian keterangan ini kami buat, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.


Dosen Pembimbing I



Dr Raudhoh, S.Ag., SS., M.Pd.I

NIP. 19721010 199903 2 007

Dosen Pembimbing II



Siti Asiah Wahyuni H. SS., M.Hum

NIDN. 2025028202


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI FAKULTAS ADAB DAN  
HUMANIORA

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasahkan oleh sidang Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Senin 08 Maret 2021 dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Perpustakaan dengan nilai 80,125 (A).


Jambi, 17 Maret 2021

Mengetahui  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora




Dr. Halimah Dja'far, S.Ag., M.Fil.I  
NIP. 196012111988032001

Sekretaris Sidang




Drs. Suwan  
NIP.196509171987031005

Ketua Sidang




Athiatul Haqqi, S.Ag., S.IPL., M.I.Kom  
NIP.197301062000032001

Penguji I




Muhammad Rum, S.Ag., SS.M.SI  
NIP. 1971107112000031003

Penguji II




Svamsuddin, S.Ag., S.IPL., MM  
NIP. 1970011072001121002

Pembimbing I



Dr. Raudhoh, S.Ag., SS., M.Pd.I  
NIP. 197210101999032007

Pembimbing II



Siti Asiah Wahyuni H.,SS.,M.Hum  
NIDN. 2025028202

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Nama : Tri Agustina  
Nim : IPT.160926  
Pembimbing I : Dr. Raudhoh, S.Ag., SS., M.Pd.I  
Pembimbing II : Siti Asiah Wahyuni H. SS., M.Hum  
Fakultas : Adab dan Humaniora  
Prodi : Ilmu Perpustakaan  
Judul : **Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan Terhadap Pemustaka Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi**

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli bukan plagiasi serta telah diselesaikan dengan ketentuan ilmiah menurut peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata telah ditemukan pelanggaran plagiasi dalam karya/skripsi ini, maka saya siap di proses berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 18 Feb 2021



**Tri Agustina**

**NIM. IPT160926**

## MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً  
طَيِّبَةً<sup>1</sup> وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Arab-Latin: Man 'amila ṣāliḥam min ḏakarīn au unṣā wa huwa mu`minun  
falanuḥyiyannahū ḥayātan ṭayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi`aḥsani  
mā kānu ya'malun (QS. An-Nahl 16:97)

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia. 2008. Al-quran dan Terjemahan ( Al-quranulkarim) Bandung: Departemen Agama RI. Hlm. 532

## PERSEMBAHAN

*Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.*

*Sholawat dan salam senantiasa di limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam.*

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi Ibunda dan Ayahanda tercinta, sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia. Terima kasih tak terhingga untuk semuanya.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segenap puja dan puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir batin kepada diri peneliti, sehingga penulisan Skripsi dengan judul “Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan Terhadap Kepuasan Pemustaka Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi” dapat terselesaikan walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Perpustakaan dan Sains Informasi pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang peneliti hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk ini pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, M.A Ph. D.
2. Wakil Rektor I Ibu Dr. Rafiqoh Ferawati, SE., M,El, Wakil Rektor II Bapak Dr. As’ad Isma, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA.
3. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Ibu Dr. Halimah Dja’far, S.Ag.M.Fil.I, Wakil Dekan I Bapak Dr. Ali Muzakir, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Alfian, S.Pd, M.Ed, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Raudhoh., S.Ag, SS., M.Pd,I sekaligus Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing II Ibu Siti Asiah Wahyuni Hawasyi, SS., M.Hum yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
5. Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan Ibu Athiatul Haqqi, S.Ag, S.IPI, M.I.Kom, dan Sekretaris prodi Ilmu perpustakaan ibu Masyrisal Miliani, SS, M.Hum.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi khususnya dosen Prodi Ilmu Perpustakaan yang telah banyak membantu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

7. Kepala Perpustakaan dan beserta seluruh staf Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian serta memberikan informasi yang peneliti butuhkan.
8. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan, karena kalian menjadi tempat bertukar pikiran dalam penulisan skripsi ini, dan juga pengalaman dengan kalian tidak akan terlupakan.
9. Keluargaku yang selalu memberikan bantuan, motivasi, semangat kepadaku sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan terima kasih juga dari berbagai pihak yang telah ikut membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.

Jambi, 28 Maret 2021

Peneliti,



**Tri Agustina**

**NIM. IPT160926**



## ABSTRAK

Agustina, Tri. 2021. Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan terhadap Pemustaka Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora. Pembimbing I :Dr. Raudhoh, S.Ag., SS., M.Pd.I dan Pembimbing II: Siti Asiah Wahyuni H. SS., M.Hum.

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan terhadap Pengunjung Perpustakaan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kode etik di UPT perpustakaan UIN STS Jambi dan untuk mengetahui kendala yang dialami pustakawan dalam implementasi kode etik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pustakawan sudah berusaha dalam melaksanakan kode etik profesi pustakawan yang berlaku mulai dari (a) sikap dasar dari pustakawan kebutuhan dengan baik walaupun belum sempurna dan pustakawan meningkatkan kompetensi yang dimiliki dengan meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan zaman, (b) hubungan pustakawan dengan pemustaka yang cukup baik dalam menjaga hak dan privasi pemustaka serta melayani pemustaka dalam mencari informasi, (c) hubungan pustakawan dengan sesama pustakawan yang terjalin dengan baik dalam meningkatkan kompetensi pustakawan, (d) hubungan pustakawan dengan perpustakaan dimana pustakawan telah berusaha mengembangkan perpustakaan sesuai dengan perkembangan zaman, (e) hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, pustakawan belum memberikan kontribusi sepenuhnya terhadap organisasi profesi namun organisasi profesi memberikan pengaruh yang baik kepada pustakawan, serta (f) hubungan dengan masyarakat yang tidak terlalu terlibat dalam kegiatan yang dilakukan di perpustakaan. Kendala yang terdapat dalam implementasi kode etik ini yaitu dari segi ketidakpahaman pustakawan dalam mengaplikasikan kode etik profesi sebagai landasan dalam bekerja. Upaya yang dilakukan oleh pustakawan dalam implementasi kode etik profesi pustakawan yaitu dengan menambah wawasan yang ada sehingga dapat memajukan perpustakaan dan mempertahankan eksistensinya.

Kata Kunci : Kode Etik, Profesi Pustakawan, Implementasi

## ABSTRACT

*Agustina, Tri. 2021. Implementation of the Librarian Professional Code of Ethics for the Library Technical Implementation Unit of the State Islamic University Library of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Library Science Study Program, Faculty of Adab and Humanities. Supervisor I: Dr. Raudhoh, S.Ag., SS., M.Pd.I and Supervisor II: Siti Asiah Wahyuni H. SS., M.Hum.*

This study discusses the implementation of the Librarian's Professional Code of Ethics to Library Visitors at the Library of the State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. The purpose of this study was to find out how the implementation of the code of ethics in the UPT library of UIN STS Jambi and to determine the obstacles experienced by librarians in implementing the code of ethics. This study uses a descriptive qualitative method. This research shows that librarians have made efforts in implementing the professional code of ethics for librarians, starting from (a) the basic attitudes of librarians who need well even though they are not yet perfect and librarians increase their competence by increasing their knowledge and keeping up with the times, (b) the relationship between librarian and librarian is good enough in protecting the rights and privacy of the user and serving the user in seeking information, (c) the relationship between librarian and fellow librarian which is well-established in improving communication librarian petition, (d) librarian relations with libraries where librarians have tried to develop libraries in accordance with the times, (e) librarian relations with professional organizations, some librarians have contributed to professional organizations and professional organizations have a good influence on librarians, and ( f) relations with the community who are not too involved in the activities carried out in the library. The obstacle in implementing this code of ethics is the librarian's lack of understanding in applying the professional code of ethics as a basis for work. Efforts made by librarians in implementing the professional code of ethics for librarians are by adding to existing insights so that they can advance libraries and maintain their existence.

*Keywords: Code of Ethics, Librarian Profession, Implementation*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penulisan .....	4

### BAB II KERANGKA TEORI

A. Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan .....	6
1. Definisi Implementasi .....	6
2. Etika Profesi .....	7
3. Kode Etik Pustakawan.....	11
4. Isi Kode Etik Profesi Pustakawan .....	12
5. Tujuan Kode Etik .....	13
6. Fungsi Kode Etik Pustakawan.....	17
7. Profesi Pustakawan.....	18
B. Perpustakaan Perguruan Tinggi .....	18
C. Definisi Pemustaka.....	19
D. Studi Relevan .....	21

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian .....	24
C. Subjek Penelitian.....	24
D. Data dan Sumber Data.....	25
E. Metode Penelitian.....	25
F. Analisis Penelitian.....	26
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	28
H. Instrument Pengumpulan Data .....	29

### BABIV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum .....	30
1. Historis UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Visi dan Misi .....	32
3. Tujuan dan Fungsi .....	32
4. Dasar Hukum UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi .....	34
5. Geografis UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.....	35
6. Latar Belakang Pendidikan Petugas (Pustakawan/Staf) di UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.....	36
7. Kondisi Fasilitas UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi .....	37
8. Koleksi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.....	38
9. Struktur Organisasi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi .....	39
B. Pembahasan .....	40
1. Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan di UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi .....	40
2. Kendala dalam Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan .....	61
3. Upaya Pustakawan dalam Mengimplementasikan Kode Etik Profesi Pustakawan.....	64

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Table 3.1 Instrumen Penelitian.....</b>	<b>29</b>
<b>Table 4.1 Pendidikan Petugas UPT Perpustakaan .....</b>	<b>36</b>
<b>Table 4.2 Kondisi Fasilitas UPT Perpustakaan.....</b>	<b>37</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT Perpustakaan UIN STS Jambi.....39**

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perpustakaan merupakan institusi atau lembaga tempat menyimpan informasi dalam bentuk buku dan dalam bentuk lain yang disimpan menurut aturan tertentu untuk kemudian digunakan oleh orang lain secara gratis dengan bermacam-macam tujuan atau kebutuhan seperti untuk pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi. Berdasarkan undang-undang perpustakaan pasal 4 nomor 43 tahun 2007 yaitu: perpustakaan berperan dalam memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran dalam membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan, mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>2</sup>

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.<sup>3</sup>

Perpustakaan sendiri terdapat beberapa pelayanan seperti layanan sirkulasi, layanan skripsi, layanan referensi, layanan terbitan berkala yang dikelola oleh seorang pustakawan yang pada umumnya adalah orang yang mengelola perpustakaan beserta isinya, memilih dan menyimpan koleksi yang dapat digunakan didalam perpustakaan. Pustakawan juga merupakan sebuah profesi, sama halnya dengan dokter, guru maupun pengacara dan tentu saja lebih dari sebuah pekerjaan. Pustakawan tidak hanya dikatakan sebagai sebuah profesi. Penyebutan profesi pustakawan ini didasarkan pada apa yang tersurat dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang menyebutkan bahwasanya pustakawan adalah seseorang yang memiliki

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007)

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.<sup>4</sup>

Sejak tahun 1988 pemerintah Indonesia telah mengakui profesi pustakawan sebagai jabatan fungsional. Jabatan fungsional diatur berdasarkan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KEP.MENPAN) Nomor 18/1988 tentang Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Keputusan tersebut kemudian disempurnakan dengan keputusan MENPAN Nomor 33/1988 dan terakhir dengan keputusan Menpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002. Pustakawan sebagai suatu profesi, berarti secara moral ia harus dapat bertanggung jawab terhadap segala tindakan –tindakannya baik terhadap sesama profesi pustakawan terhadap organisasi dan terhadap dirinya sendiri. Pustakawan mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan profesinya dan ia harus dapat menghindari tindakan – tindakan yang buruk, salah, yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat.

Agar pustakawan tidak salah dalam menjalankan profesinya, maka ada aturan tertulis yang mengatur tingkah laku pustakawan dalam bersikap dan melayani pemustaka yang disebut dengan kode etik profesi pustakawan. Menurut Lasa Hs dalam Kamus Kepustakawan Indonesia menyatakan bahwa Kode Etik Pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalisme.<sup>5</sup>

Menurut undang-undang tentang kode etik- IPI-2015 :Kode etik ini sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.*

<sup>5</sup>Lasa HS., *Kamus Kepustakawan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisier,2009). Hlm 174



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi dan masyarakat.<sup>6</sup> Sedangkan kode etik profesi pustakawan sendiri yaitu ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pemustaka, masyarakat dan negara.<sup>7</sup>

Sebagai suatu lembaga atau instansi layanan perpustakaan sangat penting, karena layanan merupakan bentuk kenyamanan yang dapat menarik pemustaka untuk datang ke perpustakaan. Selain perkembangan teknologi yang begitu deras dan memudahkan akses informasi alasan pemustaka jarang datang ke perpustakaan yaitu pelayanan atau kinerja pustakawan yang tidak ramah, bersikap apa adanya dan tidak memperdulikan pemustaka yang datang. Pemustaka sendiri adalah pengguna fasilitas yang disediakan perpustakaan baik koleksi maupun buku (bahan pustaka maupun fasilitas lainnya).<sup>8</sup>

Walaupun sudah adanya kode etik masih ada pustakawan yang tidak mengimplementasikan. Permasalahan ini terjadi karena kebanyakan pustakawan mengetahui tentang etika profesi pustakawan yang menjadi dasar mereka bekerja dan bertindak namun pustakawan belum menerapkan kode etik tersebut. Seperti observasi yang dilakukan peneliti masih ada pustakawan yang menyalah gunakan profesi dengan mempergunakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi seperti bermain game, menonton youtube, sehingga mereka tidak memperhatikan pemustaka yang datang dan tidak adanya perhatian dan layanan kepada pemustaka yang tidak tahu menggunakan koleksi.<sup>9</sup>

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki 6 orang pustakawan.

---

<sup>6</sup>Ikatan Pustakawan Indonesia, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018*. (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, 2015)Hlm 28.

<sup>7</sup>Ikatan Pustakawan Indonesia, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018* BAB I pasal 1 ayat 3. Hlm 28

<sup>8</sup> Wiji Suwarno, *Psikologi Perpustakaan* ( Jakarta: Sagung Seto, 2009). Hlm 80

<sup>9</sup> Observasi Peneliti pada Senin 15 april 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala perpustakaan yang mengatakan bahwa “Kode etik dilaksanakan apabila pustakawan melanggar kode etik, selama pustakawan tidak melanggar maka kode etik tidak dilakukan.” Sehingga masih ada pustakawan yang belum memahami tentang etika profesi pustakawan yaitu hubungan pustakawan dengan organisasi profesi seperti tidak ikut langsung dalam kegiatan organisasi profesi dan dalam pelaksanaan kerja, serta hubungan dengan masyarakat. Dalam perguruan tinggi, masyarakat yang dimaksud disini adalah dosen, mahasiswa/i dan perangkat kampus lainnya. Hal ini akan berdampak pada kinerja pustakawan, kurang dikenalnya perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta tidak ada kerjasama antar pustakawan dengan mahasiswa dan perangkat kampus lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang kode etik profesi pustakawan dengan judul “Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan terhadap Pemustaka Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kode etik profesi pustakawan di UPT perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ?
2. Bagaimana kendala dalam mengimplementasi kode etik profesi pustakawan di UPT perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi?
3. Bagaimana upaya pustakawan dalam mengimplementasikan kode etik profesi pustakawan?

## C. Batasan Masalah

Peneliti memfokuskan penelitian ini hanya di ruang lingkup UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



#### D. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui :

1. Implementasi kode etik profesi pustakawan di UPT perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Kendala dalam implementasi kode etik profesi pustakawan di UPT perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Upaya pustakawan dalam mengimplementasikan kode etik profesi pustakawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan

##### 1. Definisi implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan / penerapan. Seangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implemantasi sendiri berasal dari bahasa inggtid “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakandengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan suatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang peraturan pemerintah, keputusan pengadilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Untuk mendapatkan jawaban yang tepat berikut ini penjelasan implementasi menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Solichin Abdul Wahab (1997), implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digasikan dalam keputusan kebijakan.
- b. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Menurut Guntur Setiawan (2004), implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya juga diperlukan jaringan pelaksana berokrasi yang efektif.
- d. Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Fullan dalam buku Abdul Majid implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.<sup>11</sup> Implementasi menurut Muhammad Joko Susila dalam buku Muhammad Fathurrohman bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan suatu program atau aktivitas yang disusun secara rinci dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan.

## 2. Etika Profesi

Dari pandangan Etimologi, Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti adat, kebiasaan, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak *ta etha* yang

<sup>10</sup>Hamid Darmadi. 2020. *Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn): konsep Dasar Strategi Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa*. (Banten: An1 mage).hlm 29

<sup>11</sup>Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014). hlm.6

<sup>12</sup>Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012). hlm. 189-191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berarti adat kebiasaan. Filosof Yunani terkenal Aristoteles (384-322 SM) telah menggunakan istilah *ethos* untuk menjelaskan filsafat moral. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, Etika adalah ilmu pengetahuan tentang azas-azas moral. Sementara dalam kamus John M. Echols dan Hassan Shadily mengatakan bahwa etika adalah perilaku etis, layak, beradab, dan bertata susila. Dari pandangan normatif, Etika adalah serangkaian prinsip-prinsip moral yang memisahkan hal yang baik dan hal yang buruk serta apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan oleh seseorang<sup>13</sup>.

Sementara menurut Satyagraha, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral dalam suatu masyarakat. Karena etika diartikan sebagai moralitas. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Boynton dan Kell yang mendefinisikan etika sebagai sebuah pranata yang terdiri dari prinsip-prinsip moral dan standar yang berfokus pada perilaku manusiawi untuk dapat menentukan “benar” dan “salah”. Demikian juga dengan Arens-Loebbecke berpendapat bahwa etika berkaitan dengan perangkat moral dan nilai. Karenanya, etika merupakan suatu prinsip moral dan perilaku yang menjadi dasar bertindak bagi seseorang, sehingga apa yang dilakukannya dinilai sebagai sebuah perbuatan yang terpuji sehingga meningkatkan derajat martabat serta kehormatan bagi seseorang.<sup>14</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang kewajiban moral (akhlak).<sup>15</sup> Dengan demikian etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak.

---

<sup>13</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary* (Jakarta : PT. Gramedia, 1995)

<sup>14</sup>Koenta Adji Koerniawan, *Etika Profesi dalam Problematika di Era Kompetitif Menurut Sisi Pandang Akuntan Publik* Vol. 9 No. 1 Februari 2013. Hlm 52

<sup>15</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Namun menurut Prasetyo, etika tetap saja etika mempunyai fungsi yang sama dengan norma dan moralitas, yaitu memberi orientasi bagaimana dan kemana harus melangkah dalam hidup. Akan tetapi bedanya moralitas langsung mengatakan inilah caranya, sedang etika harus mempersoalkan terlebih dahulu apakah harus melangkah dengan cara itu dan mengapa harus dengan cara itu.<sup>16</sup>

Berbicara mengenai etika, tidak lepas dari unsur moral yang memang melekat pada diri manusia sebagai individu. Menurut Haidt dalam tulisannya mengemukakan bahwa moral biasa mengacu pada beberapa kondisi, diantaranya adalah:

- a. Mengacu pada suatu kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat, seperti kebiasaan suatu kelompok (agama, adat) atau kebiasaan dalam perilaku perorangan.
- b. Mengacu pada suatu kebiasaan berperilaku baik yang telah disepakati oleh semua orang dengan alasan yang rasional atau masuk akal.<sup>17</sup>

Etika seperti yang disebut sebelumnya merupakan bentuk pemikiran yang merefleksikan ajaran moral. Pemikiran itu memiliki lima ciri khas yaitu bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif (tidak sekedar melaporkan pandangan moral tetapi menyelidiki bagaimana pandangan moral yang sebenarnya). Artinya pemikiran seseorang tidak mutlak atau harus monoton pada satu arah saja yang dapat mengakibatkan penafsiran tunggal yang cenderung kaku dan egois. Itu sebabnya kadang-kadang pluralisme pemikiran tentang moral diperlukan karena:

- a. Pandangan moral yang berbeda-beda karena adanya perbedaan suku, daerah budaya, dan agama yang hidup berdampingan.

<sup>16</sup> Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan Dan Kode Etik Pustakawan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) hlm 96.

<sup>17</sup> Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan Dan Kode Etik Pustakawan*. hlm 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur dan nilai kebutuhan masyarakat yang akibatnya menantang pandangan moral tradisional.
- c. Berbagai ideologi menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan, masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup.<sup>18</sup>

Sedangkan profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia di dalamnya, pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah, dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.

Menurut Ikrar Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) profesi pustakawan Indonesia adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan pustakawan dengan jalan memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan dan dokumentasi serta informasi yang dimilikinya melalui pendidikan. Secara khusus Hermawan dan Zen mendefinisikan pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan.<sup>19</sup>

Sedangkan Etika Profesi terdiri dari dua kata, yaitu etika dan profesi. Suatu profesi akan senantiasa eksis jika dalam operasionalnya menganut suatu etika, yang kemudian etika inilah yang menjadi

<sup>18</sup> Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan Dan Kode Etik Pustakawan*. hlm 99

<sup>19</sup> Testiani Makmur, *Perpustakaan Era Keterbukaan Informasi Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015). hlm 76





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pijakan bagi asosiasi atau organisasi profesi (sebagai wadah perkumpulan para profesional) yang bertujuan membela, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan anggotanya, baik dari nasabah, insititusi, badan induknya, maupun dari profesi lainnya, serta keterlaksanaan tujuan profesionalnya.

Etika profesi berisi norma-norma atau peraturan yang harus dipatuhi dan dihindari oleh anggota profesi pada waktu melakukan tugasnya sehingga berlaku suatu “keharusan” dua pihak, yang disebut dengan hak dan kewajiban. Hak adalah wewenang atau kekuasaan secara etis untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan, atau menuntut sesuatu. Supaya hak tersebut dapat terlaksana, harus ada pihak lain yang memenuhi tuntutan hak tersebut. Keharusan untuk memenuhi hak tersebut disebut dengan kewajiban. Dengan demikian, bagi anggota profesi, wajib mematuhi norma etika profesi dan bagi yang melanggar norma yang berlaku tersebut, organisasi mempunyai hak memberikan sanksi sesuai peraturan yang telah disepakati sebelumnya. Sanksi ini dapat berbentuk hukuman disiplin (ringan, sedang, atau berat), administratif, bahkan dapat menjadi suatu delik hukum (perdata atau pidana), tergantung pada jenis dan beratnya pelanggaran yang dilakukan.<sup>20</sup>

### 3. Kode Etik Pustakawan

Berbagai pendapat mengenai pengertian kode etik:

- a. Frans Magmz-Suseno (1989) mendefinisikan bahwa kode etik adalah Pedoman atau pegangan yang ditaati dan diperlakukan oleh para anggota profesi agar kepercayaan para klien/pasien tidak disalahgunakan. Kode etik merupakan kumpulan kewajiban yang mengikat para pelaku profesi itu dalam mempraktikannya.
- b. Dalam Harrolds Librarian’s Glossalry and Reference Books dikemukakan bahwa kode etik adalah *A document setting out the*

<sup>20</sup> Testiani Makmur, *Perpustakaan Era Keterbukaan Informasi Publik*. hlm 103-104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*norma of professional conduct and behaviour required of members of a professional association.* Berdasarkan definisi tersebut di atas, kode etik adalah dokumen yang berisi norma moral dan perilaku profesional yang dituntut dari anggota asosiasi yang profesional.

- c. Dalam International Encyclopedia of Information and Library Science, kode etik masuk dalam *code of professional conduct*, yaitu “*a set of standards of ethical behaviour expected of individual members of professional association.*”
- d. Sulityo-Basuki mendefinisikan kode etik sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang menjadi landasan perilaku anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kode etik pustakawan adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi standar tingkah laku yang berlaku bagi profesi pustakawan dalam rangka melaksanakan kewajiban profesionalnya di dalam kehidupan bermasyarakat.

#### 4. Isi Kode Etik Profesi Pustakawan

Sebagai landasan dan alat ukur perbuatan pustakawan itu baik atau buruk, melanggar kepatutan dan kepatantasan, diperlukan norma dan standar yang difahami dan diketahui seluruh anggota organisasi pustakawan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

---

<sup>21</sup> Testiani Makmur, *Perpustakaan Era Keterbukaan Informasi Publik*. hlm 108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(AD/ART) dan kode etik merupakan acuan anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) baik bagi individu maupun bagi organisasi.

Isi dari kode etik pustakawan dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia yang mengajurkan para pustakawan untuk selalu berkarya secara profesional di bidang perpustakaan dan dokumentasi yang sadar pentingnya sosialisasi profesi pustakawan kepada masyarakat luas, dan perlu menyusun etika sebagai pedoman kerja. Pustakawan berperan aktif melakukan tugas sebagai pembawa perubahan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan di masa datang.

Adapun isi dari kode etik itu sendiri sebagai berikut :

a. Sikap dasar pustakawan

Sikap dasar pustakawan Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomani :

- 1) Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya;
- 2) Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan;
- 3) Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi;
- 4) Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional;
- 5) Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi;
- 6) Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

b. Hubungan dengan pemustaka

- 1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- 2) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan;
- 3) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pemustaka, dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari;
- 4) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual

c. Hubungan antar pustakawan

- 1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan
- 2) Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik perorangan maupun sebagai kelompok
- 3) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan
- 4) Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar
- 5) Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan

d. Hubungan dengan perpustakaan

- 1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan
- 2) Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan
- 3) Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

e. Hubungan pustakawan dengan organisasi profesi

- 1) Membayar iuran keanggotaan secara disiplin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2) Mengikuti organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab
  - 3) Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi
- f. Hubungan pustakawan dengan masyarakat
- 1) Pustakawan bekerjasama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunikasi yang dilayaninya
  - 2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.<sup>22</sup>

## 5. Tujuan Kode Etik

Menurut Hermawan dan Zen, pada dasarnya tujuan kode etik suatu profesi adalah sebagai berikut:

Pertama, menjaga martabat dan moral profesi. Kode etik profesi sering disebut sebagai kode kehormatan profesi sebab di dalamnya memuat aturan-aturan moral yang mengatur perilaku yang semestinya dilakukan oleh anggota profesi agar terhindar dari dekadensi moral yang menurunkan martabat dirinya sebagai anggota masyarakat. Maka, salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi adalah martabat dan moralnya. Profesi yang mempunyai martabat dan moral yang tinggi akan berimbas pada baiknya citra yang tinggi di masyarakat.

Kedua, memelihara hubungan anggota profesi. Kode etik juga dibuat untuk mengatur hubungan di antara anggota. Dalam kode etik, diatur hak dan kewajiban kepada antara sesama anggota profesi. Dengan demikian, satu sama lain saling menghormati dan bersikap adil, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan mendukung keberhasilan bersama.

<sup>22</sup>Ikatan Pustakawan Indonesia, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018*(Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, 2015). Hlm 29-31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ketiga, meningkatkan pengabdian anggota profesi. Dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi sehingga anggota profesi mendapat kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, biasanya kode etik merumuskan ketentuan bagaimana anggota profesi melayani masyarakat. Dengan adanya ketentuan ini, para anggota profesi dapat meningkatkan pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air, serta kemanusiaan.

Keempat, meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat kewajiban-kewajiban agar para anggota profesi berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi. Selain itu, kode etik juga mengatur kewajiban agar para anggotanya mengikuti perkembangan zaman. Setiap anggota profesi berkewajiban memelihara dan meningkatkan mutu profesi, yang pada umumnya dilakukan dalam wadah organisasi profesi.

Kelima, melindungi masyarakat pemakai. Profesi seperti hal profesi pustakawan bertujuan untuk melayani masyarakat. Melalui kode etik yang dimiliki, pustakawan dapat melindungi pemakai jasa ketika ada anggota profesi melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesional, kode etik menjadi rujukan bersama.<sup>23</sup>

Kode etik pustakawan adalah kewajiban yang harus dilakukan pustakawan dalam melakukan kegiatannya. Pada sisi lain, kode etik ini dapat pula sebagai jaminan profesi terhadap pengguna jasa pustakawan. Berikut tujuan yang tertuang dalam Pasal (2) kode etik pustakawan Indonesia tahun 2006, yaitu:

- a. Membina dan membentuk karakter pustakawan;
- b. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol Sosial;

<sup>23</sup>Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan suatu pendekatan terhadap profesi dan kode etik pustakawan Indonesia* (Jakarta: Sagung Seto, 2006). Hlm 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antara sesama anggota dan antara anggota dan masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.<sup>24</sup>

Dari uraian tujuan kode etik di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan kode etik dari suatu organisasi profesi adalah untuk menjaga martabat dan moral profesi, memelihara hubungan anggota profesi, meningkatkan pengabdian anggota profesi serta meningkatkan mutu profesi, membina, mengawasi tingkah laku pustakawan, mencegah terjadinya kesalahpahaman dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat sekitar.

## 6. Fungsi Kode Etik Pustakawan

Hermawan dan Zen menyatakan bahwa fungsi kode etik bagi pustakawan sebagai berikut:

- a. Mendorong para pustakawan untuk bertingkah laku secara profesional dalam bidang perpustakaan yang tidak dipandang salah oleh teman-teman sejawat dalam profesi.
- b. Mendorong anggota untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
- c. Menuntut anggota agar mereka tidak memilih berperilaku yang mungkin secara serius berprasangka terhadap kedudukan dan reputasi profesi atau asosiasi pustakawan.
- d. Mensyaratkan anggota untuk bekerja profesional, yaitu (1) senantiasa mengikuti perkembangan dalam dunia perpustakaan dan cabang-cabang kegiatan profesional lainnya dan (2) menghormati anggota profesi yang bertanggung jawab melakukan supervisi.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Testiani Makmur, *Perpustakaan Era Keterbukaan Informasi Publik*. hlm 111

<sup>25</sup>Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan suatu pendekatan terhadap profesi dan kode etik pustakawan Indonesia*. Hlm 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 7. Profesi Pustakawan

Pustakawan diartikan sebagai seseorang Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.<sup>26</sup>

Pustakawan merupakan sebutan bagi mereka yang bekerja dalam bidang perpustakaan. Dikenal istilah pustakawan profesional dan pustakawan non-profesional. Dalam sistem kepegawaian pemerintah pustakawan telah diakui sebagaisalah satu jabatan fungsional. Tidak jarang di antara pustakawan menyebut dirinya sebagai ahli informasi.<sup>27</sup>

Berdasarkan definisi diatas maka disimpulkan bahwa pustakawan adalah salah satu sumber daya yang penting dalam suatu perpustakaan yang mengelola dan memberikan pelayanan kepada pemustaka secara profesional.

## B. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan sebuah sarana penunjang yang didirikan untuk mendukung kegiatan Civitas Akademik, dimana Perguruan Tinggi itu berada. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang tergabung dalam lingkungan lembaga pendidikan tinggi, baik berupa perpustakaan universitas, perpustakaan fakultas, perpustakaan akademik, perpustakaan sekolah tinggi.<sup>28</sup>

Dalam buku pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi disebutkan bahwa, Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan unsur penunjang Perguruan Tinggi dalam kegiatan pendidikan , penelitian dan

<sup>26</sup>SK MENPAN No. 132 tahun 2002 tentang *Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka kreditnya* BAB 1 pasal 1 ayat 1

<sup>27</sup>Blasius Sudarsono, *Antologi Kepustakawanan Indonesia* (Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia, 2006). hlm 337

<sup>28</sup>Sjahrial Pamuntjak, Ny. Rusina, *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2000) hlm 4-5





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka menunjang kegiatan Tri Darmatersebut, maka perpustakaan diberi beberapa fungsi diantaranya fungsi edukasi, sumber informasi, penunjang riset, rekreasi, publikasi, deposit dan iterpretasi informasi. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah/PP No.5 tahun 1980 tentang pokok-pokok organisasi universitas atau institute, bahwa Perpustakaan Perguruan Tinggi termasuk kedalam Unit Pelayanan Teknis (UPT), yaitu sarana penunjang teknis yang merupakan perangkat kelengkapan universitas atau institute dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.<sup>29</sup>

Perpustakaan perguruan tinggi menurut Sulisty Basuki adalah “perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi, badan bawahannya, maupun lembaga yang berfaliasi dengan perguruan tinggi, dengan tujuan utama membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya yakni Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat).<sup>30</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang berada di dalam lingkungan perguruan tinggi yang berfungsi mengumpulkan, menyajikan, dan menyebarluaskan informasi guna membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat).

### C. Definisi Pemustaka

Pengguna atau pengunjung merupakan salah satu factor pendukung berdirinya perpustakaan. Karena perpustakaan didirikan untuk memenuhi kebutuhan informasi para penggunanya. Pengunjung atau pemustaka ialah orang, kelompok orang, lembaga atau masyarakat

<sup>29</sup>M Pawit Yusup, *Mengenal Dunia Perpustakaan dan Informasi*, (Bandung: RinekaCipta, 1991) hlm. 102-103

<sup>30</sup>Sulisty Basuki. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1991). hlm 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas dan layanan suatu perpustakaan. Oleh karena itu kehadiran anggota masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan perpustakaan.

Istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan pengguna perpustakaan, antara lain sebagai berikut:

1. Anggota (*members*), dalam hal ini yang dianggap sebagai pengguna adalah mereka yang telah menjadi anggota perpustakaan.
2. Pembaca (*readers*), dalam hal ini tugas utama perpustakaan adalah menyediakan bahan bacaan bagi pengguna perpustakaan atau tempat dimana orang dapat membaca berbagai jenis bahan pustaka.
3. Pelanggan (*customer*), dalam hal ini hubungan antara perpustakaan dengan penggunanya sudah seperti hubungan penjual dengan pembeli.
4. Klien (*clients*), dalam hal ini hubungan dengan perpustakaan dengan penggunanya sudah seperti hubungan antara seorang pengacara (ahli hukum) dengan orang yang dibelanya.
5. Patron (*patrons*), dalam hal ini para pengguna perpustakaan dianggap sebagai patron.<sup>31</sup>

Undang-undang RI No. 43 tahun 2007 pasal 1 ayat 9 tentang perpustakaan, pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Jadi untuk merekalah perpustakaan dibangun dan dikembangkan sesuai dengan tuntutannya. Sehingga kepuasan pemustaka perlu terus diupayakan agar mereka terus memanfaatkan perpustakaan.<sup>32</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemustaka adalah factor yang paling memengaruhi dalam keberhasilan suatu perpustakaan, karena tugas perpustakaan memenuhi kebutuhan

<sup>31</sup>Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*. (Jakarta:Sagung Seto,2006).hlm 13-15

<sup>32</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

informasi dan penyedia layanan yang ditujukan untuk pemustaka atau pengunjung perpustakaan.

#### D. Studi Relevan

Sebagai pembanding penelitian lain yang dapat dijadikan sebagai studi relavan penelitian adalah :

1. Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar oleh Siti Khadijah Jafar pada tahun 2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa (a) Sikap dasar pustakawan pada bagian sirkulasi di perpustakaan UIN Alauddin Makassar telah mengaplikasikan sikap dasar dari aturan atau kode etik pustakawan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), (b) Diperpustakaan UIN Alauddin Makassar juga sudah melakukan hubungan yang baik antara pustakawan dengan pemustaka baik dari golongan dosen dan mahasiswa. (c) Pustakawan di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar pada kondisi tertentu masih mengutamakan kepentingan profesi daripada kepentingan pribadinya.<sup>33</sup>
2. Penerapan Kode Etik Pustakawan Terhadap Kinerja Pustakawan di Badan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan oleh Nurhidayah pada tahun 2016. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa (a) Pustakawan BPAD Provinsi Sulawesi-Selatan sudah memahami kode etik karena Pustakawan Badan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah melaksanakan tugas dengan baik. (b) Pustakawan dapat membedakan tugas profesi dengan kepentingan pribadi, (c) Pustakawan juga sudah bekerja secara profesional dan sudah mengetahui bahwa mereka harus bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani pemustaka.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Siti Khadijah Jafar, *Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015)

<sup>34</sup>Nurhidayah, *Skripsi Penerapan Kode Etik Pustakawan Terhadap Kinerja Pustakawan Dibadan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan*. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Implementasi Kode Etik Pustakawan di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta oleh Siti Sulanjari pada tahun 2017. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa (a) Ditemukan beberapa indikator menunjukkan bahwa pustakawan cukup baik dalam mengimplementasikan kode etik pustakawan dari aspek sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pemustaka, hubungan antar pustakawan, dan hubungan dengan perpustakaan, (b) Ditemukan beberapa indikator lainnya menunjukkan bahwa pustakawan kurang baik dalam mengimplementasikan kode etik pustakawan dari aspek hubungan pustakawan dengan organisasi profesi dan hubungan pustakawan dengan masyarakat.<sup>35</sup>

Menurut penelitian yang di lakukan, ada persamaan dan beberapa perbedaan antara penelitian yang saya lakukan seperti:

1. Persamaan penelitian yang dilakukan yaitu :
  - Sama-sama meneliti tentang penerapan atau imlementasi kode etik pustakawan.
2. Perbedaan dengan ke tiga penelitian diatas yaitu:
  - Penelitian I : yang membedakan dari waktu pelaksanaan, tempat penelitian dan dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pemahaman pustakawan dalam kode etik profesi sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu implementasi kode etik profesi pustakawan.
  - Penelitian II : yang membedakan dari waktu pelaksanaan, tempat penelitian dan peneliti hanya ingin mengetahui penerapan dan kendala dalam penerapan kode etik pustakawan sedangkan penelitian yang akan dilakukan juga meliputi faktor yang mempengaruhi ketidak pahaman pustakawan.

---

<sup>35</sup>Siti Sulanjari, *Implementasi Kode Etik Pustakawan di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

- Penelitian III : yang membedakan dengan penelitian ini dari waktu, tempat penelitian dan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang diteliti tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel yang diteliti guna eksplorasi atau klasifikasi dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan deskripsi rinci mengenai situasi, kejadian-kejadian, interaksi dan perilaku-prilaku, kutipan langsung dari orang mengenai pengalaman mereka, sikap, kepercayaan dan pikiran, keseluruhan bagian dari dokumen-dokumen.<sup>36</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Ma.Bulian KM 16 Simp.Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi

### C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu menentukan pengambilan sampel dengan carasengaja mendatangi sampel sesuai dengan kriteria yang kita inginkan sampai dengan apa yang kita inginkan bisa terjawab. Penelitian ini merujuk kepada orang atau individu atau kelompok yang disajikan unit atau satuan (kasus) gambaran yang diteliti mampu memberikan informasi. Subjek dalam penelitian ini adalah pustakawan fungsional di UPT perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jumlah sampel yang digunakan dalam

<sup>36</sup>Wirawan, *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. (Jakarta: Rajawali Pers, ed. 1-2, 2012) hlm. 153-154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penelitian ini adalah sebanyak 6 orang pustakawan termasuk kepala perpustakaan dan 5 orang pemustaka. Data ini penulis peroleh dari laporan jumlah pustakawan fungsional yang ada di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

#### D. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yakni data yang didapat secara langsung dari pustakawan yang ada di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui observasi dan wawancara langsung.
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh yang digunakan untuk melengkapi data primer dan terdiri dari pendapat pemustaka dan laporan-laporan tahunan pengunjung perpustakaan.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan salah satu kegiatan paling krusial sekaligus paling sulit dilakukan di dalam penelitian.<sup>37</sup>

##### 1. Metode Observasi

Observasi adalah mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka. Pada penelitian ini menggunakan metode observasi nonpartisipan yaitu suatu observasi dimana penulis tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

Dalam penelitian ini penulis mengobservasi implementasi kode etik profesi pustakawan. Kegiatan observasi ini dilakukan dengan cara formal ataupun informal untuk mengamati berbagai keadaan sebagai peristiwa atau fenomena dan kegiatan yang terjadi. Observasi ini juga dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor yang mempengaruhi ketidak pahaman pustakawan, kendala dan upaya dalam mengimplementasikan kode etik profesi pustakawan di UIN

<sup>37</sup>Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Andi, 2014), hal.28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sehingga data yang diperoleh lebih kongkrit.

## 2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Teknik pengumpulan data pada wawancara ini dengan menggunakan wawancara terstruktur dan jawaban terbuka. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan narasumber menjawab bebas sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan, dan pengumpul data merekam atau mencatatnya.

Dengan metode ini penulis mendapatkan informasi ataupun data tentang implementasi kode etik profesi pustakaawan, faktor yang mempengaruhi, kendala yang menghambat dan upaya dalam implementasi kode etik profesi pustakaawan di perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar ataupun data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kode etik profesi pustakawan.

## F. Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah selesai mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian, maka tahap selanjutnya adalah analisis data, karena penelitian ini bersifat kualitatif.<sup>38</sup> Jumlah langkah analisis yang terdapat dalam penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. *Date Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Pada penelitian ini, penulis mereduksi data mengenai bagaimana implementasi kode etik profesi pustakawan di perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan kata dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi

2. *Date Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles and Huberman dalam buku Sugiono *conclusion/verification* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan

<sup>38</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal, 82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkandata, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. <sup>39</sup>

## G. Pengecekan Keabsahan Data

Selama pelaksanaan penelitian, suatu kesalahan dimungkinkan dapat timbul. Entah itu berasal dari diri penelitian atau dari pihak informan. Untuk mengurangi dan meniadakan kesalahan data tersebut, penelitian perlu mengadakan pengecekan kembali data tersebut sebelum diproses dalam bentuk laporan dengan harapan laporan yang disajikan nanti tidak mengalami kesalahan. Ada 3 tehnik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data.

### 1. Memperpanjang masa pengamatan

Hal ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan datayang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

### 2. Pengamatan yang terus menerus

Dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relavan dengan persoalan atau isi yang sedang diteliti serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

### 3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data pokok, untuk keperluan pengecekan reabilitas data melalui pemeriksaan silang, yaitu lewat perbandingan berbagai data yang diperoleh dari berbagai informan.

<sup>39</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. 2013. Hal, 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Terdapat empat macam teknik triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pemeriksaan menggunakan sumber metode penyidik dan teori.

4. Diskusi dengan teman sejawat

Diskusi merupakan langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti akan melakukan diskusi dengan teman sejawat, guna memastikan bahwa data yang diterima benar-benar nyata dan bukan persepsi sepihak dari peneliti atau informan. Melalui cara tersebut peneliti mengharapkan mendapatkan sumbangan, masukan, dan saran yang berharga dan konstruktif dalam meninjau orisinalitas data yang telah didapatkan.<sup>40</sup>

**H. Instrumen Penelitian**

**Tabel 3.1**  
**Instrumen Penelitian**

Varibel	Atribut	Indikator
Kode Etik	Sikap dasar pustakawan	- Memberikan kebutuhan informasi - Mempertahankan kompetensi pustakawan
	Hubungan dengan pemustaka	- Membantu pemustaka mencari informasi - Melindungi hak privasi pemustaka
	Hubungan antar pustakawan	- Bekerjasama dengan sesama pustakawan - Memelihara hubungan kerjasama dengan baik
	Hubungan dengan perpustakaan	- Mengembangkan perpustakaan
	Hubungan dengan organisasi profesi	- Mengikuti kegiatan organisasi profesi
	Hubungan dengan masyarakat	- Membantu mengembangkan kebudayaan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang ada.

<sup>40</sup>Pedoman penulisan proposal dan skripsi fakultas adab dan humaniora UIN STS Jambi tahun 2018. Hal 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum

#### 1. Historis UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah salah satu unit yang bersama dengan unit lain turut menunjang melaksanakan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni : pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Fungsi dan peran perpustakaan sebagai *excellent information center* (pusat informasi yang unggul) sangat menunjang dan membantu institud untuk mewujudkan dan merealisasikan program sesuai dengan visi dan misi yaitu dalam rabgka menyiapkan dan membentuk sarjana yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ahli dalam ilmu agama islam, cakap dan mempunyai rasa bertanggung jawab atas kesejahteraan umat, masa depan bangsa serta Negara Republik Indonesia. Keberadaannya tidak terpisahkan dari perguruan tinggi, perpustakaan bagaikan jantung dan darah bagi makhluk hidup. Tanpa adanya perpustakaan sebuah perguruan tinggi akan kehilangan daya energinya.

Sejak diresmikannya IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 1963, sejak saat itu pula perpustakaan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi hadir di trngah-tengah masyarakat umum dan civitas akademik pada khususnya, dan menjadi salah satu bagian atau unit dari sistem kerja IAIN yang tidak bisa dipisahkan. Namun pada waktu itu koleksinya masih sangat terbatas dan belum mempunyai gedung sendiri, akan tetapi masih menempati salah satu ruang kuliah di Kecamatan Telanaipura Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pada tahun 1971 perpustakaan berdiri dengan menempati gedung berukuran 340 m<sup>2</sup>. Organisasi manajemen penyelenggaraannya masih sederhana. Sistem pengolahan bahan pustaka, bentuk pelayanan sirkulasinya belum dilaksanakan secara professional, pengolahan bahan pustaka yang masih sederhana dan bahkan menggunakan buku standar pengolahan seperti DDC, AACR, dan *Sear of Subject Heading* dan lain-lain. Hal ini disebutkan karena kondisi tenaga yang belum memiliki dasar pengetahuan dan pendidikan tentang ilmu perpustakaan, disamping tenaga yang masih terbatas.

Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebutuhan semakin mendesak maka suatu keharusan untuk membudayakan perpustakaan sebagaimana fungsinya sebagai jantung perguruan tinggi.

Kemudian seiring dengan perjalanan waktu dan program perkembangan gedung perpustakaan pada kampus II telah dibangun gedung perpustakaan yang sangat memadai dengan luas bangunan 3.700 m<sup>2</sup>, dan pada tahun akademik 2002/2003 gedung tersebut resmi digunakan untuk memberikan pelayanan pada seluruh civitas akademika IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Karena itulah kondisi perpustakaan IAIN Jambi sekarang telah membenah diri diantaranya peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan mutu layanan melalui automasi perpustakaan, alokasi anggaran, dan termasuk sistem pengembangan koleksi.

Pimpinan pusat perpustakaan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi hingga hari ini adalah ;

- a. Drs. Rafi'i Nazari (1982-1986)
- b. Drs. Habli A. Muhy (1986-1990)
- c. Drs. H. M. Yusuf (1990-1992)
- d. Drs. A. Gani, AM (1992-2002)
- e. Drs. Bukhori Katutu, MM (2002-2007)
- f. Drs. Marsaid, MA (2007-2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- g. Dr. Saidag Ahmad, M.Pd (2011-2015)
- h. Dr. Raudhoh, S.Ag., SS., M. Pd.I (2015-2018)
- i. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag (2018-2019)
- j. Muhammad Isnaini, M.Hum (2019-sekarang)<sup>41</sup>

## 2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi di jelaskan sebagai berikut :

### a. Visi

Visi merupakan gambaran besar dan kegiatan yang akan dilakukan serta hasil atau *out put* dan dampak yang diharapkan guna disumbangkan untuk kemajuan.

Adapun visi upt perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah **“Mewujudkan perpustakaan yang inovatif, respontif dan kompetitif”**.

### b. Misi

- 1) Menyediakan koleksi yang *up to date* (mutakhir) dan relevan dengan kebutuhan civitas akademika
- 2) Menyediakan layanan prima kepada pemustaka
- 3) Mengembangkan jaringan kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi islam maupun lembaga informasi dan dokumentasi lainnya.
- 4) Mengembangkan sistem perpustakaan berbasis digital.

## 3. Tujuan dan Fungsi

Tujuan dan fungsi upt perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah sebagai berikut :

### a. Tujuan

- 1) Untuk memperkenalkan tentang status keberadaan UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta tugas-tugas yang diembannya.

---

<sup>41</sup>Pedoman Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- 2) Untuk memperkenalkan tentang bentuk organisasi dan manajemen penyelenggaraan perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
  - 3) Untuk memperkenalkan tentang berbagai ragam bahan informasi.
  - 4) Untuk memberikan informasi tentang sistem dan pola kebijakan bahan pustaka.
  - 5) Untuk memperkenalkan tentang sistem pengelolaan bahan pustaka
  - 6) Untuk memperkenalkan tentang sistem dan bentuk layanan sirkulasi/referensi serta tata tertib pemustaka.
  - 7) Untuk memperkenalkan staf penyelenggaraan UPT Perpustakaan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
  - 8) Menjadikan perpustakaan sebagai sahabat dalam studi civitas akademika.
- b. Fungsi Perpustakaan

UPT Perpustakaan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berfungsi menunjang tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi: proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Secara khusus, Pusat Perpustakaan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berfungsi sebagai :

- 1) Menyusun konsep rencana dan program kerja.
- 2) Menyajikan sumber-sumber informasi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.
- 3) Merencanakan pengembangan perpustakaan untuk mewujudkan perpustakaan digital.
- 4) Mengembangkan SDM pustakawan yang professional.
- 5) Memberikan pelayanan kepada pemustaka secara efektif dan efisien.
- 6) Memelihara dan melstarikan bahan pustaka.
- 7) Mengelola bahan-bahan pustaka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 8) Melaksanakan administrasi perpustakaan.
- 9) Menyusun bibliografi, indeks, dan sejenisnya,
- 10) Pengendalian dan pengevaluasian kinerja pustakawan maupun tenaga kepastakawanan.
- 11) Melaksanakan kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi dan status badan lain didalam/luar negeri.
- 12) Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan. <sup>42</sup>

#### 4. Dasar Hukum UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Pusat Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki dasar hukum sebagai berikut:

- a. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0068/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- e. Surat keputusan direktorat jendral pendidikan tinggi No. 162/1967 tentang persyaratan minimal perguruan tinggi.
- f. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 53649/MPK/1998, No. 15/SE/1988
- g. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya No. 09/MENPAN/2014.
- h. PP. No. 30 Tahun 1990 Pasal 34 tentang unit pelaksanaan teknis, perpustakaan merupakan unsur penunjang, sebagai pelengkap bagi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kedudukan diluar lingkup fakultas dan bertanggung jawab langsung kepada

<sup>42</sup>Buku Pedoman Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

rector yang pembinaan sehari-hari dilaksanakan oleh pembantu rektor 1.

- i. Keputusan Menteri Negara RI No. 339 Tahun 1993 dan No. 370 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- j. Keputusan Menteri Agama RI No. 37 Tahun 2008 tentang Status IAIN STS Jambi.

### 5. Geografis UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

UPT perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini beralokasi di tengah-tengah kampus/fakultas diantaranya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Adab dan Humaniora, dan Fakultas Dakwah.

Adapun batas-batas gedung Pusat perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai berikut :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Sebelah Barat   | : Fakultas Adab dan Humaniora               |
| Sebelah Timur   | : Gedung Laboratorium                       |
| Sebelah Selatan | : Gedung Fakultas Syariah/masjid Ash-Shahab |
| Sebelah Utara   | : Gedung Puskom                             |

Keberadaan gedung UPT Perpustakaan UIN S Sulthan Thaha Saifuddin Jambi kurang baik, baik dari ruang sirkulasi, terbitan berkala, skripsi dan referensi. Pada sirkulasi terdapat langit-langit yang bocor, suhu yang adapun kurang baik untuk ketahanan koleksi sebab ruangan hanya menggunakan kipas angin. Kemudian letak gedung ini kurang strategis dikarenakan gedung terletak pada dataran yang rendah, sehingga dikhawatirkannya bencana alam seperti banjir, longsor dan sebagainya.<sup>43</sup>

<sup>43</sup>Observasi, 7 Agustus 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 6. Latar Belakang Pendidikan Petugas (Pustakawan/Staf) di UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Petugas merupakan komponen penting di suatu lembaga pendidikan, tanpa adanya staf-staf dan pustakawan, perpustakaan tidak akan berfungsi selayaknya perpustakaan. Untuk profesionalisme kerja, petugas perpustakaan sebaiknya memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan supaya mempermudah dalam mengelola perpustakaan, akan tetapi petugas UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini tidak semua memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan dikarenakan kurangnya tenaga kerja di perpustakaan tersebut. Petugas perpustakaan ini berusaha untuk mengelola perpustakaan sesuai dengan kemampuannya dalam mengelola, melestarikan dan mengembangkan perpustakaan.

Untuk lebih jelasnya latar belakang pendidikan staf UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Pendidikan Pengelola UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi<sup>44</sup>**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Tingkatan
1	Mohd. Isnaini, S.Pd.I., M.Hum	Kepala	S2	Ahli Madya
2	Usman Fahmy, S.Pd.I., M.Pd.I	Pustakawan	S2	Ahli Madya
3	Suharto, M.Pd.I	Pustakawan	S2	Ahli Muda
4	Mediandri, S.IP	Pustakawan	S1	Ahli Muda
5	Sukardiono, S.IP	Pustakawan	S1	Ahli Muda

<sup>44</sup>Dokumentasi Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6	Murjoko, S.Kom	Pustakawan	S1	Ahli Muda
7	Aqlina Usman, S.Sos	Pustakawan	S1	Ahli Muda
8	Affan Shopiawan, S.Fil.I	Staf	S1	-
9	Drs. Johanis, M.Pd.I	Staf	S2	-
10	Nadia Resky, S.HI	Staf	S1	-
11	Wardah, S.IP	Staf	S1	-
12	Ida Laila, S.IP	Staf	S1	-
13	Kartina	Staf	-	-
14	Yuda Dasril Ilpat, SE	Staf	S1	-
15	Tugino	Staf	-	-

## 7. Kondisi Fasilitas UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu perpustakaan, maka harus tersedia fasilitas yang menjamin dan mendukung akan kelancaran aktivitas pelayanan di sebuah perpustakaan.

Berdasarkan observasi 2019/2020 mengenai fasilitas UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2**

**Kondisi Fasilitas UPT Perpustakaan Sulthan Thaha Saifuddin Jambi<sup>45</sup>**

No.	Ruang	Fasilitas	Jumlah	Ket
1	Sirkulasi	1. Rak Buku	91	Baik
		2. Komputer petugas	5	Baik
		3. Komputer Pengunjung	6	Baik
		4. Meja Staf	5	Baik
		5. Meja Baca	93	Baik
		6. Kursi	74	Baik
		7. AC	2	Baik
		8. Kipas Angin	3	Baik
2	Skripsi	1. Rak Buku	23	Baik
		2. Komputer Petugas	2	Baik

<sup>45</sup>Observasi, 3 Agustus 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

		3. Meja Petugas	2	Baik
		4. Meja Baca	11	Baik
		5. Kipas Angin	1	Baik
		6. AC	3	Baik
		7. CCTV	2	Baik
3	Terber	1. Rak Buku	9	Baik
		2. Meja Petugas	2	Baik
		3. Meja Baca	2	Baik
		4. Kursi	6	Baik
		5. Komputer	2	Baik
4	Referensi	1. Rak Buku	24	Baik
		2. Meja Petugas	4	Baik
		3. Meja Baca	11	Baik
		4. Komputer Petugas	2	Baik
		5. Kursi	38	Baik
		6. Kipas Angin	1	Baik
<b>Jumlah</b>			<b>424</b>	

## 8. Keleksi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Koleksi merupakan komponen penting dalam sebuah perpustakaan, koleksi perpustakaan sebagai ilmu pengetahuan dan informasi yang dapat diperoleh mahasiswa, dosen maupun masyarakat pengguna lainnya. Oleh sebab itu, perpustakaan dituntut untuk menyediakan koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka agar dapat menjadi penunjang belajar mengajar di perguruan tinggi tersebut.

Data yang diperoleh dari dokumentasi UPT Perpustakaan UIN STS Jambi, koleksi yang dimiliki adalah total judul menurut media/GMD yaitu: 9860 buku, 789skripsi, 11jurnal, 2 *e-book*, 1 disertasi, 1 laporan penelitian, 1 CD-RUM. Sedangkan total judul sebanyak 10.665, total judul dengan eksemplar 9.574, total eksemplar atau copy 49.252, total eksemplar dalam koleksi 4.240. Total eksemplar menurut jenis koleksi: 41.485 sirkulasi, 7760 referensi, 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

serial.<sup>46</sup> Adapun data kerusakan bahan pustaka yang di perbaiki pada akhir 2014 berjumlah 2.257.<sup>47</sup>

## 9. Struktur Organisasi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Adapun struktur organisasi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terdiri dari Kepala Perpustakaan, Tata Usaha, Pustakawan, Staf/Pegawai. Berikut struktur organisasi upt perpustakaan UIN STS Jambi:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pusat Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi<sup>48</sup>**



<sup>46</sup>Dokumentasi (*opac*) Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saufuddin Jambi 2019

<sup>47</sup>Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saufuddin 2014

<sup>48</sup>Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saufuddin 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## B. Pembahasan

### 1. Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan di UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Implementasi kode etik pustakawan adalah tindakan yang dilakukan oleh pustakawan dalam hal melayani untuk menjaga kehormatan dan keprofesionalisme dengan mematuhi aturan yang telah tercantum didalam Undang-Undang kode etik profesi pustakawan.

#### a) Sikap Dasar Pustakawan

Sikap dasar merupakan sikap yang sudah ada pada diri seseorang dan sikap dasar ini penting untuk dilaksanakan oleh pustakawan sebagai bentuk implementasi.

Salah satu yang termasuk dalam sikap dasar pustakawan yaitu berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya. Untuk mengetahui cara pustakawan memberikan kebutuhan informasi pemustaka, pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang pustakawan Usman Fahmy, beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan pemustaka yaitu dengan meng-*input* sebagian karya ilmiah mahasiswa dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Jadi mahasiswa tidak kewalahan mencari karya ilmiah yang dibutuhkan kemudian kita akan mengarahkan untuk membuka *repository* melalui handphone ataupun laptop Jadi para pemustaka tetap semangat mengerjakan karya ilmiahnya walaupun tidak datang ke perpustakaan.”<sup>49</sup>

Lain halnya dengan pustakawan Sukardiono yang mengatakan bahwa :

<sup>49</sup>Usman Fahmy, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Diruang sirkulasi ini sudah menggunakan sistem computer atau *opac*, jadi kita melakukan temu kembali informasi dengan pemustaka melalui OPAC artinya tidak secara manual pemustaka datang langsung ke rak, akan tetapi kita arahkan untuk mencari di computer terlebih dahulu setelah katalognya ditemukan barulah pemustaka di arahkan ke rak.”<sup>50</sup>

Selaras dengan pustakawan Murjoko dan beliau mengatakan bahwa :

“Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka seandainya mereka mencari informasi pasti akan kita bantu. Karna kita sudah menyediakan OPAC atau katalog online dan kita akan mengarahkan pemustaka untuk mencari di rumah.”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah memberikan kebutuhan dengan baik walaupun belum Optimal. Hal ini ditandai dengan penginputan data dan mengupload karya ilmiah dan koleksi yang ada sehingga pemustaka bukan hanya bisa membaca dan melihat koleksi secara langsung di perpustakaan namun bisa melihat dan membaca dari handphone masing-masing darimana saja.

Selain memberikan kebutuhan pemustaka, pustakawan juga harus selalu meningkatkan kompetensinya agar dapat menambah angka kredit sebagai pustakawan fungsional. Untuk mengetahui upaya pustakawan dalam meningkatkan kompetensi maka peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan Usman Fahmy dan beliau mengatakan bahwa :

“Untuk meningkatkan kompetensi saya membuat suatu jurnal, membaca dan juga menambah wawasan agar lebih bermutu mematahkan persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa pustakawan hanya menjaga buku dan tidak hanya memperhatikan pemustaka yang datang.”<sup>52</sup>

Lain halnya dengan pustakawan Mediandri yang mengungkapkan:

<sup>50</sup>Sukardiono, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>51</sup>Murjoko, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren

<sup>52</sup>Usman Fahmy, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Salah satu cara meningkatkannya yaitu dengan mengikuti perkembangan perpustakaan yang dibutuhkan oleh pemustaka sehingga layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pemustaka.”<sup>53</sup>

Berbeda dengan pustakawan Sukardiono yang mengatakan bahwa:

“Secara individu cara meningkatkan kompetensi sebagai pustakawan yaitu dengan mengikuti diklat, pelatihan-pelatihan, ataupun membuat karya tulis seperti jurnal.”<sup>54</sup>

Begitu juga dengan pustakawan Murjoko yang mengungkapkan bahwa:

“Untuk meningkatkan kompetensi yang pertama kita mencari pengetahuan dari internet dan sebagainya selain itu kita *sharing* ke teman-teman sesama pustakawan tentang kreativitas-kreativitas.”<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah berlomba-lomba dalam meningkatkan kompetensi, hal ini ditandai dengan pustakawan yang berusaha membuat karya ilmiah (jurnal), meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga perpustakaan tidak ketinggalan zaman.

Selain memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas secara profesional, pustakawan juga memiliki kewajiban sebagai makhluk individu yang memiliki lingkungan keluarga maupun masyarakat setempat, walaupun pustakawan memiliki konflik diluar perpustakaan namun pustakawan juga harus memutuskan segala tindakannya secara profesional. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pustakawan dan mereka mengungkapkan bahwa bahwa:

“Kita harus disiplin dalam bekerja, maksudnya datang tepat pada waktunya pulang juga tepat pada waktunya, walaupun

<sup>53</sup>Mediandri, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN STS Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>54</sup>Sukardiono, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN STS Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>55</sup>Murjoko, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN STS Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sedang ada masalah pribadi kita tidak boleh menyangkut pautkan dengan pekerjaan kita. Karena dapat membuat tidak fokus dalam melakukan pekerjaan, lebih baik diam dari pada membuat masalah baru dan jangan mengambil keuntungan dengan menggunakan profesi kecuali kalau betul-betul dari hasil jasa profesi itu sendiri”<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan terhadap para pustakawan, dapat disimpulkan bahwa semua pustakawan dapat membedakan sikap hidup pribadi dengan tugas profesi dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dikerjakan dan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam melayani pemustaka, pustakawan juga harus bersikap sopan karena salah satu penyebab pemustaka tidak mau ke perpustakaan adalah perlakuan atau sikap pustakawan itu sendiri. Peneliti melakukan wawancara dengan parapustakawan dan mereka mengataka bahwa:

“Kita harus baik dalam melayani pemustaka, sopan serta sabar dalam menghadapi pemustaka apa lagi pemustaka yang sedang bermasalah. Juga senyum, salam dan menanyakan apa yang diperluka oleh pemustaka sehingga dapat memuaskan pemustaka dan lebih sering berkunjung ke perpustakaan dari pada membuka internet karena saingan perpustakaan sekarang adalah internet.”<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap para pustakawan dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah bersikap ramah hal ini ditandai dengan pustakawan yang telah menerapkan 5s (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) dan menghargai pemustaka.

#### b) Hubungan dengan Pemustaka

Pustakawan mempunyai kewajiban dalam melindungi hak privasi pemustaka dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari

<sup>56</sup>Pustakawan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan UIN STS Jambi, wawancara dengan peneliti pada Kamis 7 Januari 2021, Simpang Sungai Duren

<sup>57</sup>Pustakawan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan UIN STS Jambi, wawancara dengan peneliti pada Kamis 7 Januari 2021, Simpang Sungai Duren



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

agar tidak disalah gunakan oleh orang lain. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan Murjoko mengungkapkan bahwa :

“Untuk menjaga privasi pemustaka agar tidak disalah gunakan oleh pemustaka lain diantaranya kita akan mencatat kartu manual di format excel kemudian jika mereka tidak mengembalikan koleksi akan ketahuan saat penyerahan skripsi dan akan di cek manual dan di cek online.”<sup>58</sup>

Sesendapat dengan pustakawan Sukardiono mengatakan bahwa :

“Kita sebisa mungkin dalam pelayanan kepada pemustaka itu informasinya cepat, jadi setiap pemustaka memiliki kartu identitas atau kartu anggota masing-masing. Jika mereka menggunakan kartu orang lain untuk meminjam koleksi maka kami tidak akan laksanakan peminjaman koleksi tersebut, mereka harus kartu perpustakaan. Kecuali mahasiswa semester akhir yang sudah bebas pustaka, mereka bisa meminjam tanpa harus membuat kartu anggota perpustakaan.”<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pustakawan sudah bergerak cepat dalam melayani, menjaga hak dan privasi pemustaka. Hal ini dapat di lihat dari cara pustakawan yang tidak akan memproses mahasiswa yang ingin meminjam koleksi jika tidak menggunakan kartu identitas sendiri dan akan memeriksa kembali jika pemustaka akan melakukan penyerahan skripsi di perpustakaan.

<sup>58</sup>Murjoko, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren

<sup>59</sup>Sukardiono, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bukan hanya menjaga hak dan privasi pemustaka pustakawan juga harus membantu pustakawan dalam mencari informasi. Dalam layanan pencarian informasi, pustakawan tidak boleh membedakan antara mahasiswa dengan dosen karena pustakawan harus menghormati semua pemustaka yang datang. Untuk mengetahui cara pustakawan dalam membantu pemustaka mencari informasi maka peneliti mewawancarai pustakawan yang berada di ruang sirkulasi terlebih dahulu yaitu bapak Sukardiono dan bapak Murjoko dan beliau mengatakan bahwa :

“Cara kita dalam membantu pemustaka yaitu dengan menanyakan koleksi apa yang di butuhkan, mengarahkan dan menunjukkan rak tempat koleksi tersebut.”<sup>60</sup>

“Karena sudah adanya katalog online yang sudah bisa di akses dari luar, pemustaka hanya mencari nomor panggilnya, subjek atau nama pengarangnya.”<sup>61</sup>

Lain halnya dengan pustakawan Suharto dan beliau mengatakan:

“Saya akan memberikan rujukan tentang koleksinya, seperti jika pemustaka mencari bibliografi, kamus saya akan langsung arahkan ke raknya. Tapi sebelum itu saya akan memberitahu ke pemustaka jika koleksi disini tidak boleh dipinjam atau dibawa pulang, dicoret ataupun dilipat, tas juga juga tidak di perbolehkan masuk kedalam ruang referensi ini agar kita tidak kecolongan oleh mahasiswa.”<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa cara pustakawan dalam membantu mencari informasi sudah sesuai dengan kode etik profesi pustakawan, hal ini ditandai dengan cara pustakawan dalam melayani pemustaka dan

<sup>60</sup>Sukardiono, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>61</sup>Murjoko, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren

<sup>62</sup>Suharto, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

membantu mencari solusi jika pemustaka tidak mendapatkan atau tidak menemukan koleksi yang dibutuhkan.

### c) Hubungan antar Pustakawan

Pustakawan harus melakukan kerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesionalan baik secara perorangan maupun sebagai kelompok karena sebagai umat manusia tidak bisa bekerja sendiri-sendiri . Untuk mendapatkan hasil tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan Usman Fahmy dan didapatkan hasil :

“Jelas harus ada kerjasama, jika tidak ada kerjasama tidak akan berkembang kompetensi keprofesionalan ini seperti pembuatan jurnal inidari judulnya saja jika tidak adanya kerjasama antar pustakawan maka tidak akan bisa terlaksana, kemungkinan judulnya sama bahkan bisa cekcok antar pustakawan.”<sup>63</sup>

Didukung dengan pustakawa Mediandri yang mengatakan:

“Ada kerjasama yang dilakukan seperti pembuatan jurnal ini, tapi dalam pembuatan jurnal itu ada tingkatannya. Ada penulis satu orang sedikit banyaknya itu harus ada kerjasama paling tidak berkomunikasi memberitahukan judul saya kepada pustakawan lain.”<sup>64</sup>

Berbeda dengan pustakawan Sukardiono didapatkan hasil :

“Jelas harus melakukan kerjasama antar pustakawan karena kita sesama pustakawan saling berkaitan, artinya informasi yang didapat harus langsung di bagikan ke pustakawan lain seperti ada kegiatan pelatihan atau yang lain sebagainya jadi tidak individual.”<sup>65</sup>

<sup>63</sup>Usman Fahmy, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren

<sup>64</sup>Mediandri, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren

<sup>65</sup>Sukardiono, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lain halnya dengan pustakawan Murjoko yang mengungkapkan :

“Kita biasanya saling *sharing* bagaimana cara meningkatkan perpustakaan ini walaupun bukan secara formal dan juga meminta pendapat. Contohnya seperti penambahan beberapa komputer untuk absen mahasiswa dan juga untuk *opac*, *opac* yang dulunya tidak bisa diakses di luar perpustakaan sekarang sudah bisa di akses di rumah masing-masing dan juga mahasiswa bisa memperpanjang waktu peminjaman asalkan belum sampai batas waktu peminjaman.”<sup>66</sup>

Berdasarkan wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah melaksanakan kerjasama antar pustakawan. Hal ini ditandai dengan adanya *sharing* dengan pustakawan lain baik secara formal maupun tidak formal untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam perpustakaan.

Pustakawan juga harus memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama pustakawan agar dalam melaksanakan tugas yang diberikan terlaksana dengan baik. Untuk mendapatkan hasil tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan Mediandri yang mengatakan bahwa:

“Salah satu cara yang efektif yaitu dengan persamaan persepsi walaupun ada perbedaan namun pada kurun waktu tertentu pasti ada persamaan.”<sup>67</sup>

Seirama dengan pendapat pustakawan Sukardiono yang mengatakan:

“Untuk menjaga pustakawan walaupun berbeda persepsi harus tetap menerima, masalah yang sifatnya pribadi dan sifatnya kelompok atau bersama tidak boleh di kaitkan dengan pekerjaan. Begitulah hubungan kerjasama akan berjalan dengan baik.”<sup>68</sup>

<sup>66</sup>Murjoko, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>67</sup>Mediandri, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>68</sup>Sukardiono, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berbeda dengan pustakawan yang mengungkapkan:

“Yang jelas komunikasi harus baik karena komunikasi itu penting untuk menjaga kekompakan dan komunikasi itu bukan hanya secara formal saja namun komunikasi interpersonal pada diri kita juga harus ada, contohnya jika ada pustakawan yang berpendapat kita harus menerima pendapat itu.”<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga hubungan kerjasama pustakawan telah melaksanakan dengan baik, hal ini ditandai dengan adanya kekompakan yang dilakukan oleh pustakawan dalam melayani, meningkatkan kompetensi, dan dalam menjaga nama baik pustakawan lain.

Dalam menjalankan profesi sebagai pustakawan dengan rekan sesama pustakawan lainnya harus dapat menjaga nama baik diluar maupun didalam kedinasan. Jika tidak maka dapat merusak kerjasama antar pustakawan sehingga akan membuat citra perpustakaan tersebut menjadi tidak baik. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan para pustakawan dan mereka mengatakan bahwa:

“Dalam suatu instansi ada yang dinamakan kerjasama, di dalam kerjasama tersebut pasti ada kekurangan seseorang baik itu berupa sikap atau perbedaan pendapat. Jadi kekurangan atau kejeleka teman kita itu tidak boleh di umbar atau bisa dikatakan rahasia dalam negeri. Cukup kita yang tau dan jika ada yang menyakan tentang rekan kerja sesama pustakawan cukup katakan yang seperlunya saja atau membahas tentang kemajuan kerja dari rekan itu.”<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah menjaga nama baik teman sesama pustakawan baik di luar maupun didalam kedinasan. Hal ini ditandai dengan pustakawan yang hanya cukup tahu dengan keburukan atau kekurangan teman sesama pustakawan.

<sup>69</sup> Murjoko, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren

<sup>70</sup> Pustakawan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Kamis 7 Januari 2021, Simpang Sungai Duren



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### d) Hubungan Pustakawan dengan Perpustakaan

Hubungan pustakawan dengan perpustakaan merupakan hubungan yang saling menguntungkan dimana perpustakaan membutuhkan pustakawan sebagai pengelola system temu balik informasi dan sebaliknya pustakawan membutuhkan perpustakaan sebagai tempat penyaluran ilmu yang dimiliki. Pustakawan juga ikut aktif dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kebijakan jasa kepastakawanan. Kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan perlu dirumuskan sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Peneliti melakukan wawancara dengan para pustakwan dan mereka mengatakan bahwa:

“Kalau itu tidak, kita tidak secara menyeluruh ikut dilibatkan dalam perumusan kebijakakan. Jika perumusan kebijakan itu bersifat internal yang menyangkut kegiatan perpustakaan kita pasti ikut akan tetapi jika perumusan itu keluar hanya pimpinan atau kepala perpustakaan yang mengikuti tapi informasi selalu kepala selalu menyampaikan informasi tersebut.”

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pustakawan tidak selalu ikut dalam perumusan kebijakan eksternal namun mereka ikut dalam rumusan kebijakan internal untuk kegiatan di dalam perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta untuk memajukan perpustakaan.

Perpustakaan merupakan tempat dimana pustakawan bekerja menjalankan tugasnya, pustakawan juga bertanggung jawab dalam pengembangan perpustakaan. Oleh karena itu pustakawan harus menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang kepastakawanan yang lebih luas. Berdasarkan kan hasil wawancara peneliti dengan pustakawan Usman Fahmi beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu cara dalam mengembangkan perpustakaan saya membuat jurnal kemudian akan di bukukan lalu akan di *upload* sehingga masyarakat di luar sana juga akan membaca dan mengenal perpustakaan serta institusi kita. Sebab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sepengetahuan saya orang diluar Provinsi Jambi ini kurang bahkan ada yang tidak tahu bahwa di jambi ada UIN.”<sup>71</sup>

Berbanding lurus dengan pustakawan Sukardiono yang mengatakan bahwa:

“Kita melakukan kerja sama dengan pustakawan lain tapi untuk saat ini kami masih memperbaiki ruangan masing-masing agar sedikit lebih baik dari sebelum-sebelumnya.”<sup>72</sup>

Berbeda dengan pustakawan Mediandri dan beliau mengatakan bahwa:

“Untuk memajukan perpustakaan kita harus mengembangkan pengetahuan yang kita dapat, mengaplikasikan ilmu yang ada sehingga perubahan itu pasti ada dan otomatis kita akan inisiatif untuk memajukan perpustakaan.”<sup>73</sup>

Lain halnya dengan pustakawan Suharto dan beliau mengatakan bahwa:

“Seharusnya untuk mengembangkan perpustakaan itu dari kepala instansinya. Untuk menggerakkan atau mengembangkan pustakawan agar pustakawan berfikir bagaimana mengembangkan perpustakaan, apa yang harus dibuat oleh pustakawan, menambah daya tarik agar mahasiswa atau masyarakat tertarik datang ke perpustakaan bukan dari individu masing-masing.”<sup>74</sup>

Berbeda lagi dengan pustakawan Murjoko yang mengatakan:

“Untuk memajukan atau mengembangkan perpustakaan khususnya di ruang sirkulasi ini seperti bagaimana caranya pemustaka mendapatkan *retrifel* informasi lebih cepat dari pada sebelum-sebelumnya, dulu pemustaka jika selesai membaca di meja baca itu mengembalikan koleksi bukan ke rak yang seharusnya tapi sekarang jika pemustaka selesai

<sup>71</sup>Usman Fahmy, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Senin 12 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>72</sup>Sukardiono, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Selasa 13 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>73</sup>Mediandri, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Selasa 13 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>74</sup>Suharto, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Kamis 15 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

membaca harus meletakkan koleksi di atas meja agar sistem temu balik informasi lebih cepat.”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah melakukan pengembangan perpustakaan. Hal ini ditandai dengan upaya pustakawan yang membuat suatu karya dalam bentuk aturan ataupun karya ilmiah yang akan di *upload* dan juga pustakawan sudah berusaha memperbanyak pengetahuan tentang perpustakaan sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk perpustakaan.

#### e) Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi

Untuk organisasi profesi, pustakawan harus mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi. Untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana pustakawan ikut serta dalam organisasi yang ada di perpustakaan ini maka peneliti melakukan wawancara dengan kepala perpustakaan yaitu Isnaini dan beliau mengatakan bahwa:

“Dalam organisasi profesi pustakawan aktif di buktikan dengan dengan kartu anggota, ada yang mejadi anggota dan ada pustakawan yang menjadi pengurus seperti saya itu menjadi pengurus sebagai penasehat dalam struktur organisasi IPI Provinsi. Organisasi terkhusus di perpustakaan ini tidak ada akan tetapi organisasi provinsi atau daerah insyaAllah semuanya aktif.”<sup>76</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan Usman Fahmy dan beliau mengatakan:

<sup>75</sup>Murjoko, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Senin 12 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>76</sup>Mohd.Isnaini, selaku Kepala Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 25 September 2020, Simpang Sungai Duren.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Organisasi terkhusus perpustakaan UIN tidak ada namun ada organisasi profesi yaitu IPPT (Ikatan Pustakawan Perguruan Tinggi) dan IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia) organisasi Nasional cabang jambi. Salah satu Cara mengembangkan organisasi profesi yaitu dengan aktif dalam organisasi dan kegiatan yang diadakan.”<sup>77</sup>

Senada dengan pustakawan Mediandri dan beliau mengatakan:

“Organisasi profesi di perpustakaan ini ada, seperti IPI, kelompok pustakawan. Dan cara mengembangkan organisasi profesi dengan menyumbangkan pemikiran dan mengikuti kegiatan yang ada dalam organisasi.”

Begitu juga dengan pustakawan Murjoko yang mengatakan :

“Organisasi profesi di perpustakaan ini ada IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia) tapi jika sosialisasi dan sebagainya untuk pemberitahuan tentang kode etik itu sama sekali belum ada.”<sup>78</sup>

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa semua pustakawan yang berada di UPT UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah mengikuti organisasi profesi pustakawan. Hal ini ditandai dengan pengakuan kepala perpustakaan yang mengatakan bahwa semua pustakawan telah mengikuti dan terdaftar sebagai anggota organisasi profesi pustakawan walaupun ada pustakawan yang menyebutkan organisasi yang berbeda dan organisasi yang ada di perpustakaan ini yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), Ikatan Pustakawan Perguruan tinggi (IPPT), dan kelompok pustakawan.

Organisasi profesi di perlukannya kontribusi dari setiap anggota dan pengurus agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan

<sup>77</sup>Usman Fahmy, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN S Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>78</sup>Murjoko, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

baik. Oleh sebab itu peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan Usman Fahmi dan beliau mengatakan bahwa:

“Saya sudah lama mengikuti organisasi profesi jika ada rapat karena saya jarang mendapat undangan jika ingin rapat untuk melaksanakan kegiatan jadi saya kurang berkontribusi di organisasi profesi.”<sup>79</sup>

Lain halnya dengan pustakawan Sukardiono yang mengungkapkan:

“Yang jelas jika ada kegiatan saya selalu ikut serta dalam kegiatan tersebut, berperan aktif dalam kegiatan organisasi profesi pustakawan.”<sup>80</sup>

Selaras dengan pustakawan Mediandri dan beliau mengatakan bahwa:

“Kontribusi yang diberikan itu seperti sumbangan pemikiran, jika melakukan kegiatan kita bisa membantu semampu kita.”<sup>81</sup>

Berbanding terbalik dengan pustakawan Suharto dan beliau mengatakan bahwa:

“Kalau kontribusi organisasi profesi saya rasa belum ada karena jarang sekali organisasi tersebut mengundang saya jika melakukan rapat atau kegiatan.”<sup>82</sup>

Berbeda dengan pustakawan Murjoko yang mengatakan bahwa:

“Memberikan bantuan kepada organisasi profesi untuk mengembangkan atau membudayakan atau memperkenalkan kepustakawanan kepada khalayak ramai dan juga menjadi

<sup>79</sup>Usman Fahmy, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Senin 12 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>80</sup>Sukardiono, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Selasa 13 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>81</sup>Mediandri, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Selasa 13 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>82</sup>Suharto, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Kamis 15 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

narasumber dari kegiatan organisasi profesi, memberikan masukan, pendapat dan sebagainya.”<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah memberikan kontribusi terhadap organisasi profesi yang diikuti walaupun belum maksimal dikarenakan kurang aktif dalam setiap kegiatan atau rapat yang diadakan.

Selain kontribusi terhadap organisasi profesi pustakawan, juga ada pengaruh terhadap pustakawan itu sendiri sama halnya dengan hubungan perpustakaan dengan pustakawan yang saling menguntungkan. Organisasi profesi juga mempunyai pengaruh terhadap pustakawan itu sendiri. Peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan Usman Fahmy dan mendapatkan hasil:

“Untuk pengaruh organisasi profesi saya rasa tidak ada, mungkin karena saya kurang mengikuti kegiatan atau rapat yang selalu diadakan oleh organisasi tersebut.”<sup>84</sup>

Lain halnya dengan pustakawan Sukardiono dan beliau mengatakan bahwa:

“Selama ikut menjadi anggota organisasi profesi pustakawan ada banyak yang di dapat seperti pengetahuan, skill juga saya dapat.”<sup>85</sup>

Sependapat dengan pustakawan Mediandri yang mengatakan:

“Pengaruhnya pasti ada seperti pengalaman, pengetahuan baru dan juga kita bisa saling mengenal orang yang sebelumnya kita tidak kenal.”<sup>86</sup>

<sup>83</sup>Murjoko, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Senin 12 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>84</sup>Usman Fahmy, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Senin 12 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>85</sup>Sukardiono, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Selasa 13 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Seirama dengan pustakawan Suharto dan beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pengaruh itu banyak salah satunya menyatukan satu sama lain pustakawan yang tidak dikenal menjadi kenal, kita tahu bagaimana caranya memajukan perpustakaan masing-masing.”<sup>87</sup>

Berbanding lurus dengan pustakwan Murjoko dan beliau mengatakan bahwa:

“Organisasi profesi pustakawan memberikan pengembangan tentang *softskill* seorang pustakawan untuk meningkatkan kompetensinya dibidang perpustakaan, kalau hanya sebagai anggota dan tidak pernah mengikuti kegiatan yang dilakukan maka tidak akan menambah pengetahuan. Jika ikut dalam organisasi dan aktif dalam kegiatan, selalu sharing maka akan menambah pengetahuan kita.”<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa, pustakawan banyak mendapat pengaruh dari keikutsertaan dalam organisasi profesi pustakawan seperti banyak mengenal orang baru, menambah pengetahuan dan juga menambah skill yang ada.

Dalam organisasi profesi biasanya diadakan iuran keanggotaan secara disiplin perbulan atau pertahun untuk menunjang organisasi tersebut. Untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan Usman Fahmy mengatakan bangatakan bahwa :

---

<sup>86</sup>Mediandri, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Selasa 13 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>87</sup>Suharto, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Kamis 15 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>88</sup>Murjoko, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Senin 12 Oktober 2020, Simpang Sungai Duren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Sepertinya tidak ada iuran didalam organisasi IPI maupun dalam organisasi IPPT. Jadi saya tidak membayar apapun dalm organisasi tersebut.”<sup>89</sup>

Sama halnya dengan pustakawan Mediandri yang mengatakan bahwa :  
“Dari yang saya rasakan belum ada iuran dalm organisasi ini, hanya ada sumbangan pemikiran untuk orgasisasi.”<sup>90</sup>

Sependapat dengan pustakawan Suharto, beliau mengatakan bahwa :  
“Dari dulu sampai sekarang belum ada mengadakan iuran dalam organisasi ini, jika ada pertemuan atau rapat dana yang di keluarkan ditanggung oleh perpustakaan Daerah.”<sup>91</sup>

Begitu juga di ungkapkan oleh pustakawan Sukardiono, beliau mengatakan bahwa :  
“Setiap organisasi itu ada AD dan ARTnya masing-masing, karena pustakawan di perpustakaan UIN ini hanya ada kelompok pustakawan jadi tidak ada iuran dalam kelompok itu.”<sup>92</sup>

Senada diungkapkan oleh pustakawan Murjoko, beliau mengatakan bahwa :  
“Jika untuk iuran, masih dalam proses musyawarah. Jika masih belum ada iuran tersebut kemungkinan akan mencari dana lain dari pendapatan yang bisa dipakai seperti sosialisasi ke tempat-tempat atau instansi yang mempunyai unit perpustakaan.”<sup>93</sup>

<sup>89</sup>Usman Fahmy, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>90</sup>Mediandri, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>91</sup>Suharto, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>92</sup>Sukardiono, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>93</sup>Murjoko, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembayaran iuran perbulan ataupun pertahun dalam organisasi tersebut, hal ini ditandai dengan pengakuan pustakawan bahwa belum pernah ada mengeluarkan uang iuran untuk organisasi profesi.

**e. Hubungan Pustakawan dengan masyarakat**

Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat. Untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan Usman Fahmy dan beliau mengatakan bahwa :

“Kalau kerjasama antar perpustakaan ada seperti perpustakaan UNJA meminjam kesini tapi jika dengan masyarakat setempat kita tidak melakukan kersama.”<sup>94</sup>

Didukung oleh pustakawan lain yaitu Mediandri, beliau mengatakan bahwa :

“Karena kita perguruan tinggi jadi untuk bekerjasama dengan masyarakat setempat belum pernah dilakukan dan ruang lingkupnya perguruan tinggi hanya mahasiswa dan akademisi berbeda dengan perpustakaan umum atau perpustakaan daerah yang behubungan langsung dengan masyarakat.”<sup>95</sup>

Berbanding lurus dengan pustakawan Suharto, beliau mengatakan bahwa :

<sup>94</sup>Usman Fahmy, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>95</sup>Mediandri, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Untuk masyarakat luar perpustakaan UIN belum pernah mengadakan kerjasama kecuali pemustaka yang ada dalam ruang lingkup kampus.”<sup>96</sup>

Sama halnya dengan pustakawan Sukardiono, beliau mengatakan bahwa :

“Untuk sementara ini hubungan kerjasama dengan masyarakat belum ada dilakukan, pemustaka hanya melakukan kerjasama dengan perpustakaan lain seperti perpustakaan UNJA.”<sup>97</sup>

Begitu pula dengan pustakawan Murjoko yang mengatakan bahwa :

“Jika perpustakaan perguruan tinggi hanya focus ke civitas akademi namun jika ada masyarakat diluar yang mau membaca koleksi tetap diizinkan.”<sup>98</sup>

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pustakawan sama sekali tidak melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan perpustakaan perguruan tinggi dan hanya melayani pemustaka yang ada dalam ruang lingkup kampus saja.

#### f. Layanan pustakwan terhadap pemustaka.

Layanan merupakan suatu cara untuk menarik pustakawan agar selalu datang ke perpustakaan. Untuk itu peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pemustaka yang datang ke perpustakaan.

Menurut salah satu mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan mengatakan bahwa :

<sup>96</sup>Suharto, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>97</sup>Sukardiono, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>98</sup>Murjoko, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Menurut saya diruang sirkulasi sudah tidak seperti dulu yang berantakan, tidak sesuai dengan nomor kelasnya namun sekarang sudah sesuai dengan SOP. Kalau diruang skripsi layanannya masih kurang karena penyusunan koleksinya masih sangat berantakan dan masih banyak debu.Kalau diruangan terber dan referensi saya tidak pernah kesana.”<sup>99</sup>

Berbanding lurus dengan pemustaka lain yang bernama Tria Nikmah mengungkapkan bahwa :

“Menurut saya sistem layanan diruang sirkulasi belum sesuai dengan standar kode etik profesi pustakawan karena menurut kode etik pustakawan, seorang pustakawan harus melayani pemustaka itu dengan sebaik mungkin, bagaimanapun caranya melalui sistem terbuka maupun sistem tertutup dan diruang sirkulasi pun pelayanannya belum memuaskan.Terkadang pemustaka kebingungan mencari koleksi yang dibutuhkan namun pemustaka hanya diam saja tanpa membantu menawarkan jasanya.Kalau di ruang referensi sekarang sudah lumayan bagus. Diruang terbitan berkala sangat kurang karena koleksinya yang kurang *update* padahal seorang pustakawan juga harus selalu *update* untuk melihat koleksi terbitan berseri yang terbit 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali. Kalau di ruang karya ilmiah (skripsi) itu menurut saya *so far,so good, so nice* karena namanya skripsi itu kalau sudah 5 tahun terakhir baru bisa digunakan atau dipakai jadi pelayanannya sudah cukup lumayan.”<sup>100</sup>

Didukung oleh salah satu mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan yang bernama Alwi Rifay A Siregar, mengatakan bahwa :

“Menurut saya sistem pelayanan diruang sirkulasi bisa dikategorikan bagus karena disaat saya bertanya mengenai koleksi yang saya butuhkan para pustakawan menaggapinya dengan baik, namun masalah koleksi disaat saya mencari buku mengenai pemerintahan akan tetapi buku tersebut tidak ada di rak. Diruang skripsi saya hanya pernah masuk 2 kali itupun hanya untuk mencari skripsi yang judulnya hamper sama dengan skripsi saya tapi tidak ada dan saya juga tidak

<sup>99</sup>Nurliana, Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Wawancara dengan Peneliti Pada Selasa 1 September 2020

<sup>100</sup>Tria Nikmah Apriana, Mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Wawancara dengan Peneliti Pada Selasa 1 September 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tahu kalau ada *repository* perpustakaan jadi saya tidak pernah masuk lagi ke ruang skripsi. Kalau di ruang terber dan referensi sepertinya kurang adanya perhatian terhadap koleksinya dan jurnal-jurnalnya kurang *ter-update*.”<sup>101</sup>

Lain halnya dengan salah satu pemustaka Prodi Hukum Keluarga yang bernama Yuliana, mengatakan bahwa:

“Untuk diruang sirkulasi menurut saya pustakawan sudah melayani dengan cukup baik karena saat saya datang keperpustakaan dan tidak tahu koleksi yang saya cari itu dimana mereka langsung menunjukkan letak koleksi tersebut, walaupun belum menerapkan 5s (senyum, sapa, salam, sopan,dan santun). Untuk di bagian skripsi, terber, dan referensi masih belum sesuai kode etik karena pustakawan itu hanya datang, duduk, dan diam. Namun saat ada pemustaka masukpustakawan selalu mengingatkan untuk absen, menurut saya masih kurang pelayanan di tiga ruangan tersebut.”<sup>102</sup>

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi dan mendapatkan hasil:

“Menurut saya pelayanan yang di berikan oleh pustakawan sudah cukup baik karena pada saat saya membutuhkan koleksi yang saya tidak temukan pustakawan langsung bertanya kepada saya dan juga karena sekarang pademi *covid-19* jadi kita bisa meminjam koleksi lewat instagram perpustakaan dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya 1 jam dari waktu kita chat dan buku bisa langsung dipinjam.Untuk di ruang skripsi dan referensi juga sudah cukup baik karena pustakawannya ramah dan menanyai kita kalau kita bingung dalam mencari koleksi yang dibutuhkan dan terkadang pustakawan mengarahkan untuk membuka *repository*.Untuk di ruang terber saya tidak pernah masuk jadi saya tidak tahu.”<sup>103</sup>

Berdasarkan wawancara dan obsevasi yang telah di lakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh para pustakawan sudah cukup baik hanya saja belum sesuai dengan

<sup>101</sup>Alwi Rifay A Siregar, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Wawancara dengan Peneliti Pada Selasa 1 September 2020

<sup>102</sup>Yuliana, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Wawancara dengan Peneliti Pada Selasa 20 Oktober 2020

<sup>103</sup>Rohmad Tri Wibowo, Mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Wawancara dengan Peneliti Pada Selasa 20 Oktober 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kode etik profesi pustakawan. Hal ini dilihat dari cara pemustaka yang belum puas dengan layanan di setiap ruangan yang ada di perpustakaan terutama pada koleksi yang belum tertata dengan rapih dan juga pustakawan tidak menawarkan jasa rujukan terlebih dahulu seperti OPAC atau *repository*.

## 2. Kendala dalam implementasi kode etik profesi pustakawan

### a) Faktor internal

Didalam perpustakaan mempunyai banyak proses kegiatan dan tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Kendala yang di hadapi oleh pustakawan dalam mengimplementasikan kode etik profesi pustakawan mempunyai faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal ini sendiri berasal dari dalam diri seorang pustakawan yang biasanya berupa sifat dan sikap yang melekat pada diri orang tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh kepala pustakawan, beliau mengatakan bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi pustakawan tergantung pustakawannya sendiri karena terdapat faktor internal seperti tidak ingin mencari tahu lebih dalam tentang kode etik dan juga ada faktor eksternal namun secara umum mereka mengerti tentang kode etik tetapi secara praktek mereka belum sepenuhnya melakukan kode etik itu sendiri.”<sup>104</sup>

Lain halnya dengan pustakawan Sukardiono yang berada di ruang sirkulasi mengatakan bahwa:

“Pustakawan bukannya tidak paham dengan kode etik profesi pustakawan, hanya saja mereka belum menerapkannya, menurut saya faktor internal yang mempengaruhi pustakawan tidak menerapkan kode etik itu sendiri seperti tidak ingin mencari tahu tentang kode etik dan rasa ingin tahu yang kurang.”

Senada dengan yang diungkapkan oleh pustakawan Usman Fahmy, beliau mengatakan bahwa :

<sup>104</sup>Mohd.Isnaini, selaku Kepala Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Saya rasa pustakawan tahu dengan kode etik, namun yang membuatnya tidak menjalankan kode etik itu karena dia tidak mau bertanya, tidak mau berdialog dengan pustakawan lain yang sudah berpengalaman di perpustakaan sekedar menanyakan apa pekerjaan dan tugas yang sebenarnya yang harus dia lakukan.”<sup>105</sup>

pustakawan tahu dengan kode etik dan disiplin pustakawan itu seperti apa.”<sup>106</sup>

Begitu pula yang diungkapkan oleh pustakawan Murjoko, beliau mengatakan bahwa :

“Pustakawan itu adalah profesi, jabatan fungsional yang bekerja secara profesional jadi jika ada pustakawan yang belum paham dengan kode etik profesi pustakawan saya yakin pustakawan itu tidak mengerti dengan apa itu pustakawan, hanya sekedar ingin menjadi seorang pustakawan dan berfikirannya bahwa menjadi pustakawan itu mudah.”<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang dialami oleh pustakawan itu sendiri yaitu rasa kepuasan tersendiri karena telah menjadi pustakawan dan tidak mencari tahu lagi tentang aturan yang mengatur mereka dalam bekerja.

#### b) Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seorang pustakawan yang meliputi lingkungan sekitar termasuk orang-orang terdekat. Seperti yang diungkapkan oleh pustakawan Sukardiono yaitu:

“Jika faktor eksternal seperti pustakawan yang kurang disiplin jadi mereka melihat teman yang lain terlambat kemudian mereka juga ikut terlambat sehingga kita terhambat dalam melaksanakan tugas”

<sup>105</sup>Usman Fahmy, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>106</sup>Suharto, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>107</sup>Murjoko, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 14 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berbanding lurus yang diungkapkan oleh pustakawan Mediandri, beliau mengatakan bahwa:

“Faktor yang paling utama yang membuat pustakawan tidak tahu dengan kode etik pustakawan yaitu pustakawan yang mengambil jalur instan seperti *inpasing* dan langsung menjadi pustakawan ahli muda atau madya sementara mereka belum tahu benar dasar dari ilmu perpustakaan dan belum tahu bagaimana kode etik profesi pustakawan. Sedangkan kendalanya itu seperti latar belakang pendidikannya karena memang ada pustakawan yang memang khusus dari dasar mempelajari ilmu perpustakaan dan memakan waktu yang cukup lama.”<sup>108</sup>

Selain itu menurut kepala perpustakaan, belum ada atau tidak ada pengenalan tentang kode etik profesi pustakawan dari kepala perpustakaan dari awal perpustakaan berdiri hingga sekarang. Namun pustakawan selalu diarahkan untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan bagi semua pustakawan dan jika pustakawan melanggar kode etik pustakawan maka akan diberikan sanksi seperti penurunan jabatan atau lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan maka didapatkan hasil bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi pustakawan dalam mengimplementasikan kode etik profesi pustakawan yang pertama yaitu pustakawan yang mengambil jalur cepat hanya 3 bulan proses belajar untuk menjadi pustakawan atau sering disebut dengan *inpasing*. Hal kedua yaitu latar belakang pendidikan pustakawan yang awalnya bukan jurusan ilmu perpustakaan melainkan jurusan keguruan ataupun ekonomi. Yang ke-3 yaitu kurang disiplinnya pustakawan.

---

<sup>108</sup>Mediandri, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Rabu 5 Agustus 2020, Simpang Sungai Duren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### 3. Upaya Pustakawan dalam Mengimplementasikan Kode Etik Profesi Pustakawan

#### a) Upaya dari dalam diri sendiri (internal)

Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtisar. Menurut Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>109</sup> Seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Perpustakaan mengatakan bahwa:

“Karena pustakawan disini sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya jadi kita hanya melakukan pelatihan lanjutan atau diklat untuk pustakawan agar lebih menambah wawasan pustakawan sehingga pustakawan bisa lebih memahami perpustakaan, tugas yang sebenarnya dari profesi yang dimbil dan aturan yang mengatur sistem kerjanya. Serta jika pustakawan melanggar kode etik maka sudah ada sanksinya seperti penurunan jabatan dan lain sebagainya, sesuai dengan kesalahan apa yang dibuat.”<sup>110</sup>

Begitu pula dengan pustakawan Usman Fahmy yang mengatakan:

“Selain menambah wawasan dengan bertanya dan membaca tentang kode etik kemudian mengimplementasikannya.”<sup>111</sup>

Berbanding lurus dengan pustakawan Sukardiono yang mengatakan:

“Kalau menurut saya menambah wawasan itu penting, dengan begitu pustakawan menjadi lebih paham tentang perpustakaan, aturan apa yang berlaku dalam profesinya sehingga akan menambah kedisiplinan pustakawan.”<sup>112</sup>

Didukung oleh pustakawan Murjoko yang mengatakan bahwa:

<sup>109</sup>Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Modern English Press,2005). Hlm 1187

<sup>110</sup>Mohd.Isnaini, selaku Kepala Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Selasa 10 November 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>111</sup>Usman Fahmy, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Selasa 10 November 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>112</sup>Sukardiono, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Selasa 10 November 2020, Simpang Sungai Duren.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Kalau saya sendiri karena bukan jalur regular pendidikan ilmu perpustakaan jadi saya lebih mencari informasi tentang apa itu perpustakaan, bagaimana pengolahannya, tugas pustakawan itu seperti apa dan yang pasti memahami tentang kode etik karena itu salah satu acuan dalam bekerja sebagai pustakawan.”<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah berupaya dalam mengimplementasikan kode etik profesi pustakawan. Hal ini ditandai dengan adanya usaha dari pustakawan sendiri untuk lebih menambah wawasan dan lebih memahami tentang kode etik yang mengatur sistem kerja pustakawan.

**b) Upaya dari lingkungan (eksternal)**

Upaya yang dilakukan dari segi lingkungan sendiri juga dapat berpengaruh dalam mengatasi kendala dan hambatan yang dialami oleh pustakawan agar kendala yang dialami bisa di minimalisir. Seperti yang dikatakan oleh pustakawan Usman Fahmy yaitu:

“Salah satu yang saya lakukan yaitu dengan *sharing* ke rekan kerja sesama pustakawan dan meningkatkan kinerja kita, khususnya di ruangan yang kita tempati agar pemustaka nyaman dan betah dan betah berada di perpustakaan.”<sup>114</sup>

Berbanding lurus dengan pustakawan Mediandri yang mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan pastinya menambah wawasan dengan lebih banyak mencari informasi tentang bagaimana Kode etik itu sendiri, mengikuti perkembangan zaman sehingga kita

<sup>113</sup>Murjoko, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Selasa 10 November 2020, Simpang Sungai Duren.

<sup>114</sup>Usman Fahmy, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wawancara dengan peneliti pada Selasa 10 November 2020, Simpang Sungai Duren.

sendiri bisa lebih *update* dan lebih baik dalam menjalankan profesi sesuai dengan aturan yang ada.”<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah berupaya dalam meningkatkan kinerja dengan mengikuti perkembangan zaman sehingga perpustakaan tetap dalam eksistensinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

---

<sup>115</sup>Mediandri, selaku Pustakawan Perpustakaan UIN STS Jambi, wawancara dengan peneliti pada Selasa 10 November 2020, Simpang Sungai Duren.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab empat, maka peneliti mendapatkan kesimpulan :

1. Implementasi kode etik profesi pustakawan di UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi belum optimal. Hal ini terjadi karena masih ada poin-poin yang belum terlaksana sesuai dengan aturan yang ada. Seperti dalam hubungan pustakawan dengan organisasi profesi pustakawan telah mengikuti organisasi profesi pustakawan seperti IPPI namun belum sepenuhnya memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, hal ini dikarenakan pustakawan yang kurang aktif dalam penyelenggaraan kegiatan dan keikutsertaan dalam kepengurusan organisasi. Akan tetapi organisasi profesi pustakawan tersebut memberikan pengaruh kepada pustakawan seperti dalam bidang pengetahuan. Kemudian dalam hal hubungan pustakawan dengan masyarakat, pustakawan sama sekali tidak melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat (akademisi) dikarenakan UPT perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan perpustakaan perguruan tinggi dan setiap kegiatan yang dilakukan hanya melibatkan pustakawan atau staf yang bekerja di perpustakaan.
2. Kendala yang dihadapi oleh pustakawan adalah pemahaman pustakawan tentang kode etik profesi pustakawan, masih kurang disiplinnya pustakawan dalam bekerja serta sanksi yang berlaku dalam penerapan kode etik belum sepenuhnya terlaksana sehingga sulit bagi pustakawan untuk mengimplementasikan kode etik tersebut.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh kepala perpustakaan yaitu dengan mengadakan pelatihan lanjutan atau diklat untuk para pustakawan agar pustakawan lebih menambah pengetahuan dan wawasan tentang kode etik profesi pustakawan sehingga dapat memberikan pelayanan dengan lebih optimal. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pustakawan yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menambah informasi dengan memperdalam ilmu pengetahuan serta menambah skill atau kinerja pustakawan sehingga dapat menjaga eksistensi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

## B. Saran

1. Dalam implementasi kode etik profesi, pustakawan harus lebih memahami dan mengaplikasikan karena kode etik merupakan norma atau aturan yang mengatur tingkah laku pustakawan dalam menjalankan profesi. Agar perpustakaan dapat lebih berkembang dan mempunyai pustakawan yang handal.
2. Dalam menjalankan suatu profesi pasti selalu ada kendala. Untuk pustakawan perlu mempertahankan dan meningkatkan pelayanan sehingga kendala yang ada dalam implementasi kode etik profesi dapat di minimalisir.
3. Di perlukan upaya dalam mengatasi masalah atau kendala yang ada. Pustakawan harus lebih menambah wawasan dan mengeluarkan ide agar perpustakaan lebih nyaman dari segi pelayanan, penyediaan koleksi dan fasilitas yang ada sehingga dapat mengembangkan perpustakaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi
- Abdul Majid. 2014. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Interes Media.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Blasius Sudarsono. 2006. *Antologi Kepustakawanan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia.
- Buku Pedoman Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2017
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2008. *Al-quran dan Terjemahan (Al-quranulkarim)* Bandung: Departemen Agama RI.
- Hamid Darmadi. 2020. *Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn): konsep Dasar Strategi Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa*. Banten: Anlimage
- Ikatan Pustakawan Indonesia. 2015. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018*. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Koenta Adji Koerniawan, *Etika Profesi dalam Problematika di Era kompetitif Menurut Sisi Pandang Akuntan Publik* Vol. 9 No. 1 Februari 2013 (Malang: Modernisasi, 2013). Diakses melalui <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/197/571> pada selasa 19 November 2019
- Kode Etik Pustakawan Indonesia. Diakses melalui <https://perpus.jatengprov.go.id/images/pdf/kode-etik.pdf> pada jum'at 24 Januari 2020.
- Lasa HS., 2009. *Kamus Kepustakawanan Indonesia* . Yogyakarta: Pustaka Book Publisier
- Pedoman Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2017
- Peter Salim dan Yeni Salim. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini. 2012. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*. Yogyakarta: Teras.
- M Pawit Yusup. 1991. *Mengenal Dunia Perpustakaan dan Informasi*. Bandung: RinekaCipta.
- Nurhidayah. 2016. *Skripsi Penerapan Kode Etik Pustakawan Terhadap Kinerja Pustakawan Dibadan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin. diakses melalui [repositori.uin-alauddin.ac.id/863/1/Nurhidayah.pdf](https://repositori.uin-alauddin.ac.id/863/1/Nurhidayah.pdf) pada Jum'at 26 April 2019 pukul 15:37 WIB
- Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen. 2006. *Etika Kepustakawanan suatu pendekatan terhadap profesi dan kode etik pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Sinda agniken, Penerapan Kode Etik Pustakawan Universitas Negeri Padang Vol.4 No.1 September 2015 (Padang: 2015) diakses melalui [ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/download/6125/4752](http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/download/6125/4752) pada Jum'at 26 April 2019 pukul 15:37 WIB
- Siti Khadijah Jafar. 2015. *Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Diakses melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1500/1/ST.Khadijah%20jafar.pdf> pada Kamis 12 Desember 2019 pukul 19:38 WIB.
- Siti Sulanjari. 2017. *Implementasi Kode Etik Pustakawan di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36605/2/SITI%20SULANJARI-FAH.pdf> pada Kamis 12 Desember 2019 pukul 20:05 WIB.
- Sjahrial Pamuntjak, Ny. Rusina. 2000. *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- SK MENPAN No. 132 tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya diakses melalui <http://bkd.pemkomedan.go.id/download/peraturan/Pengembangan%20Karir/JABATAN%20FUNGSIONAL/pustakawan/Kepmenpan%20No%20132%20Thn%202002%20tentang%20Jabfung%20Pustakawan%20dan%20Angka%20Kreditnya.pdf> pada Rabu 15 Januari 2020 pukul 15:19 WIB.
- Slistyo Basuki. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwartono. 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Testiani Makmur. 2015. *Perpustakaan Era Keterbukaan Informasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Wiji Suwarno. 2016. *Ilmu Perpustakaan Dan Kode Etik Pustakawan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- 2009. *Psikologi Perpustakaan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers, ed. 1-2.

## Biodata Peneliti



IDENTITAS DIRI	
Nama	: Tri Agustina
Nim	: IPT.160926
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Kampung Laut/ 20 Agustus 1998
Alamat	
- Asal	: Jl. Maju Jaya RT. 10 RW 003 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi
- Kontrakan	: Jl. Harapan Perumahan Griya Raya 2 Blok B15 Kel. Buluran Kenali Kec. Telanaipura
Email	: tria.amir@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN	
2004 – 2010	: SDN 146/X Kel. Tanjung Solok
2010 – 2013	: SMPN 7 Kel. Tanjung Solok
2013 – 2016	: SMAN 9 Tanjung Jabung Timur
2016 – 2021	: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

Judul Skripsi : Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan terhadap Pemustaka Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

### 1. Observasi

Peneliti mengamati secara langsung kegiatan pustakawan UIN STS Jambi dalam melayani pemustaka yang datang dan terlibat langsung dalam observasi.

### 2. Wawancara

#### a. Kepala Perpustakaan

- 1) Pendapat kepala perpustakaan mengenai arti kode etik profesi pustakawan.
- 2) Penerapan kode etik profesi pustakawan di perpustakaan UIN STS Jambi.
- 3) Cara kepala pustakawan memperkenalkan kode etik profesi pustakawan di perpustakaan UIN STS Jambi.
- 4) Kendala dan faktor yang mempengaruhi ketidak pahaman pustakawan terhadap kode etik profesi pustakawan.
- 5) Keaktifan pustakawan dalam keikutsertaan organisasi profesi.

#### b. Pustakawan

- 1) Pendapat pustakawan tentang arti kode etik profesi pustakawan.
- 2) Pendapat pustakawan tentang pelaksanaan kode etik di perpustakaan UIN STS Jambi.
- 3) Cara pustakawan dalam memberikan kebutuhan informasi kepada pemustaka.
- 4) Upaya pustakawan dalam meningkatkan kompetensi pustakawan
- 5) Cara pustakawan dalam melindungi hak dan privasi pemustaka
- 6) Bagaimana pustakawan membantu pemustaka tanpa membedakan ras, agama, suku dan kedudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 7) Bagaimana bentuk kerjasama antar pustakawan untuk meningkatkan kompetensi pustakawan.
  - 8) Cara pustakawan menjaga hubungan kerjasama yang baik antar pustakawan.
  - 9) Bagaimana upaya pustakawan dalam mengembangkan perpustakaan tempat mereka bertugas.
  - 10) apa pustakawan ikut dalam organisasi profesi pustakawan, organisasi profesi apa yang ada di perpustakaan UIN STS Jambi dan organisasi apa yang di ikuti oleh pustakawan.
  - 11) Bagaimana system keuangan atau iuran dalam organisasi profesi pustakawan.
  - 12) Bagaimana pustakawan melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat.
  - 13) Pendapat pustakawan tentang faktor dan kendala yang dialami dalam implementasi kode etik profesi pustakawan.
- c. Pemustaka
- Pendapat pemustaka tentang layanan yang telah di berikan oleh pustakawan. Sesuai dengan kode etik atau tidak.

### 3. Dokumentasi

- a. Historis atau gambaran umum UPT Perpustakaan UIN STS Jambi.
- b. Visi dan misi Perpustakaan UIN STS Jambi.
- c. Tujuan dan fungsi Perpustakaan UIN STS Jambi.
- d. Dasar-dasar hukum Perpustakaan UIN STS Jambi.
- e. Pendidikan, jabatan dan tingkatan pustakawan di Perpustakaan UIN STS Jambi.
- f. Koleksi yang ada di Perpustakaan UIN STS Jambi.
- g. Struktur Organisasi Perpustakaan UIN STS Jambi.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Lintas Jambi-MuaraBulian KM 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muar Jambi  
36363 Telp/Fan:(0741) 583183-584118 Website : www.Fah iainjambi.ac.id

KARTU KONSULTASI

NAMA : Tri Agustina  
NIM : IPT.160926  
Program studi : Perpustakaan dan Sains Informasi  
Fakultas : Adab dan Humaniora  
TahunAkademik : 2020/2021  
Pembimbing I : Dr. Raudhoh, S.Ag., SS., M.Pd.I  
Judul : **Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan terhadap Pemustaka Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.**

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	11 Februari 2020	Perbaikan Latar Belakang dan Cover	
2	13 Februari 2020	Perbaikan Studi Relavan	
3	18 Februari 2020	ACC Seminar Proposal	
4	25 Februari 2020	Seminar Proposal	
5	20 Juli 2020	ACC Riset dan Pengesahan Judul	
6	9 November 2020	Perbaikan Kata Pengantar, Perbaikan BAB I, Penambahan Teori BAB II	
7	17 Februari 2021	Perbaikan Latar Belakang, Perbaikan BAB IV dan BAB V	
8	18 Februari 2021	ACC Munaqasah	

Jambi, 22 Februari 2021  
WakilDekanBidangAkademik



**Dr. Ali Muzakir, M. Ag**  
NIP.197107152002121003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthd Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthd Jambi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA


Lintas Jambi-MuaraBulian KM 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muar Jambi  
36363 Telp/Fan:(0741) 583183-584118 Website : www.Fah iainjambi.ac.id

KARTU KONSULTASI

NAMA : Tri Agustina  
NIM : IPT.160926  
Program studi : Perpustakaan dan Sains Informasi  
Fakultas : Adab dan Humaniora  
TahunAkademik : 2020/2021  
Pembimbing I : Dr. Raudhoh, S.Ag., SS., M.Pd.I  
Judul : **Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan terhadap Pemustaka Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.**

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	11 Februari 2020	Perbaikan Latar Belakang dan Cover	
2	13 Februari 2020	Perbaikan Studi Relavan	
3	18 Februari 2020	ACC Seminar Proposal	
4	25 Februari 2020	Seminar Proposal	
5	20 Juli 2020	ACC Riset dan Pengesahan Judul	
6	9 November 2020	Perbaikan Kata Pengantar, Perbaikan BAB I, Penambahan Teori BAB II	
7	17 Februari 2021	Perbaikan Latar Belakang, Perbaikan BAB IV dan BAB V	
8	18 Februari 2021	ACC Munaqasah	

Jambi, 22 Februari 2021  
WakilDekanBidangAkademik



**Dr. Ali Muzakir, M. Ag**  
NIP.197107152002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

# LLAMPIRAN

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### Wawancara peneliti dengan kepala UPT Perpustakaan UIN STS Jambi



### Wawancara peneliti dengan pustakawan UPT Perpustakaan UIN STS Jambi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi




Sertifikat Jalur Inpasing



Kartu anggota Organisasi Profesi Pustakawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Grafik Kunjungan Perpustakaan